



DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF EKSEKUSI

**PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE
RECHTSVORDERING (RV) PRESFEKTIF MASLAHAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SUSI ENDAYANI
NIM: 22290224489

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1446 H/2025 M

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: SUSI ENDAYANI
: 22290224489
: M.H. (Magister Hukum)
: DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF EKSEKUSI
PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE
RECHTSVORDERING (RV) PRESFEKTIF MASJAHAH

Dr. Zaitun, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Helmi Basri, Lc.. MA.
Penguji III

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji IV

Tim Penguji:

Tanggal Ujian/Pengesahan

09/01/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF PADA EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) PREFEKTIF MASLAHAH"** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Susi Endayani
NIM : 22290224489
Program Pendidikan : Strata Dua
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 09 Januari 2025.

Penguji I

Dr. Helmi Basri, Lc., M.A.

NIP. 197407042006041003

16 Januari 2025

Penguji II

Dr. Arisman, M. Sy.

NIP. 198409292020121001

16 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF PADA EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) PREFEKTIF MASLAHAH"** yang ditulis oleh saudara:

Nama	:	Susi Endayani
NIM	:	22290224489
Program Pendidikan	:	Strata Dua
Program Studi	:	Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 09 Januari 2025.

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly., M.Ag.
NIP. 197206282005012004

16 Januari 2025

Penguji II

Dr. Aslati, M.Ag.
NIP. 197008172007012031

16 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: “**DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE RECHSVORDERING (RV) PRESFEKTIF MASLAHAH**” yang ditulis oleh:

Nama : Susi Endayani
 NIM : 22290224489
 Program Pendidikan : Strata Dua
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly, M.Ag.

NIP. 197206282005012004

Pembimbing II

Dr. Aslati, M.Ag.

NIP. 197008172007012031

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Jumni Nelly, M.Ag.

DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis

An. Susi Endayani

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Susi Endayani

NIM : 22290224489

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : *Dwangsom Sebagai Tindakan Preventif Eksekusi Putusan Hadhanah Dalam Reglement Op De Rechsvordering (Rv) Presfektif Masalah.*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Desember 2024

Pembimbing I,

Dr. Jumni Nelly, M.Ag.

NIP. 197206282005012004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dr. Aslati, M.Ag.DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis

An. Susi Endayani

Kepada Yth :

Direktur PascasarjanaUIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Susi Endayani

NIM : 22290224489

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : *Dwangsom Sebagai Tindakan Preventif Eksekusi Putusan Hadhanah Dalam Reglement Op De Rechsvordering (Rv) Presfektif Maslahah.*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sedang ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Desember 2024

Pembimbing I.

Dr. Aslati, M.Ag.

NIP. 197008172007012031

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Endayani
 NIM : 22290224489
 Tempat/Tgl. Lahir : Solok/30 Desember 1991
 Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE RECHSVORDERING (RV) PRESFEKTIF MASLAHAH** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 Desember 2024



Susi Endayani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mengetahui dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Shalawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sejarah hidupnya penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, serta buat keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Tesis ini berjudul: ***“Dwangsom Sebagai Tindakan Preventif Pada Eksekusi Putusan Hadhanah Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) Prefektif Maslahah”***. Hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak akan selesai tanpa pertolongan dan petunjuk dari Allah Swt serta keterlibatan dan dorongan banyak pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Hanya Allah Swt jualah yang mampu membalas segala kebaikan dan dukungannya dengan sebaik-baiknya balasan. Oleh karenanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis ingin haturkan ucapan yang setulus-tulusnya kepada Yang Terhormat dan Terdidik:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti MA., selaku Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Kasubag TU serta seluruh civitas akademik di lingkungan Pasca Sarjana.
3. Bapak Dr. H. Zailani M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Aslati, M.Ag selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan baik secara luring maupun daring yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di dalam kata pengantar ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan keberkahan hidup sebagai balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Segenap pegawai dan civitas akademik Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan selama masa perkuliahan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya secara khusus penulis ingin ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Ayahanda Maksud dan Ibunda Darmawati yang sudah membimbing penulis dalam kehidupan ini dan yang tiada putus melangitkan do'anya secara tulus kepada penulis selama menjalani kehidupan dan proses pendidikan. Tanpa mereka penulis tidak akan mungkin sampai pada tahap kehidupan ini.
2. Suami tercinta yang bernama Asmarianto dan putra tercinta dan tersayang yang bernama Kahfi Hakam Syahrazi, yang telah banyak memberikan pengertian, meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Meskipun seringkali tugas-tugas kuliah menyita waktu bersama dengan mereka dan meliburkan sekolahnya. Namun dengan kesabaran dan keceriaan mereka, akhirnya kita bisa melewatinya secara bersama-sama, baik dalam suka maupun duka.
3. Saudara/ Saudari penulis, Marda Yanti, Syukriadi dan Rahma Dilla, yang selalu mendo'akan kebaikan untuk penulis, semoga kompak selalu.
4. Seluruh Aparatur Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, baik Ketua, Wakil Ketua, Rekan-Rekan Hakim yang seringkali jadi teman diskusi. Penulis ucapkan terima kasih atas segala izin yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan disamping kesibukan-kesibukan yang ada.
5. Teman-teman Hukum Keluarga A (2022) yang telah kebersamaan selama duduk di bangku perkuliahan, salam kompak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau yang turut terlibat dalam banyak hal, baik selama kita kuliah maupun saat proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga sukses kawan-kawan dan bermanfaat bagi orang banyak.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang kebersamai penulisan Tesis ini, semoga Allah Swt membalas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Terakhir, penulis menyadari bahwa tesis yang telah penulis selesaikan ini bukanlah tulisan yang sempurna, kekurangan ataupun kekeliruan yang ada merupakan tanda bahwa penulis adalah seorang penuntut ilmu masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari para guru. Untuk itu, dengan tangan terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang.

Walhasil, melalui tesis ini, penulis telah berikhtiar semampunya dan berharap dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam penyelesaian permasalahan eksekusi putusan *hadhanah* kedepannya. Akhirnya kepada Allah Swt penulis mohon ampun dan petunjuk. *Astaghfirullah al-'azhim.*

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Susi Endayani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
Persetujuan	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Permasalahan	
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Batasan Masalah	16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematikan Penulisan	18

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teoritis	21
1. Konsep Teori Tentang Pengasuhan Anak / <i>Hadhanah</i>	21
a. Pengertian Pengasuhan Anak / <i>Hadhanah</i>	21
b. Dasar Hukum Pengasuhan Anak / <i>Hadhanah</i>	24
c. Urutan Orang Yang Berhak Mengasuh Anak.....	31
d. Syarat Pemegang Pengasuhan Anak/ <i>Hadhanah</i>	33
2. Konsep Teori Perlindungan Anak.....	38
a. Pengertian Perlindungan Anak	38
b. Kewajiban Perlindungan Anak	42
c. Hak Anak	44
3. Eksekusi Putusan <i>Hadhanah</i> dan Problematikanya.....	46
4. Konsep Teori Tentang <i>Dwangsom</i>	56
a. Pengertian <i>Dwangsom</i>	53
b. Dasar Hukum <i>Dwangsom</i>	57
c. Prinsip Dasar <i>Dwangsom</i>	60
5. Kedudukan <i>Reglement op de Rechtsvordering</i> (Rv) Dalam Sistem Hukum Indonesia	61
6. Konsep Teori Tentang <i>Maslahah</i>	64

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian <i>Maslahah</i>	64
b. Tingkatan-Tingkatan <i>Maslahah</i>	67
c. Pembagian <i>Maslahah</i>	70
d. Urgensi <i>Maslahah</i> sebagai Pembaharuan Hukum	78
B. Tinjauan Pustaka	79

BAB III METODE PENELITIAN

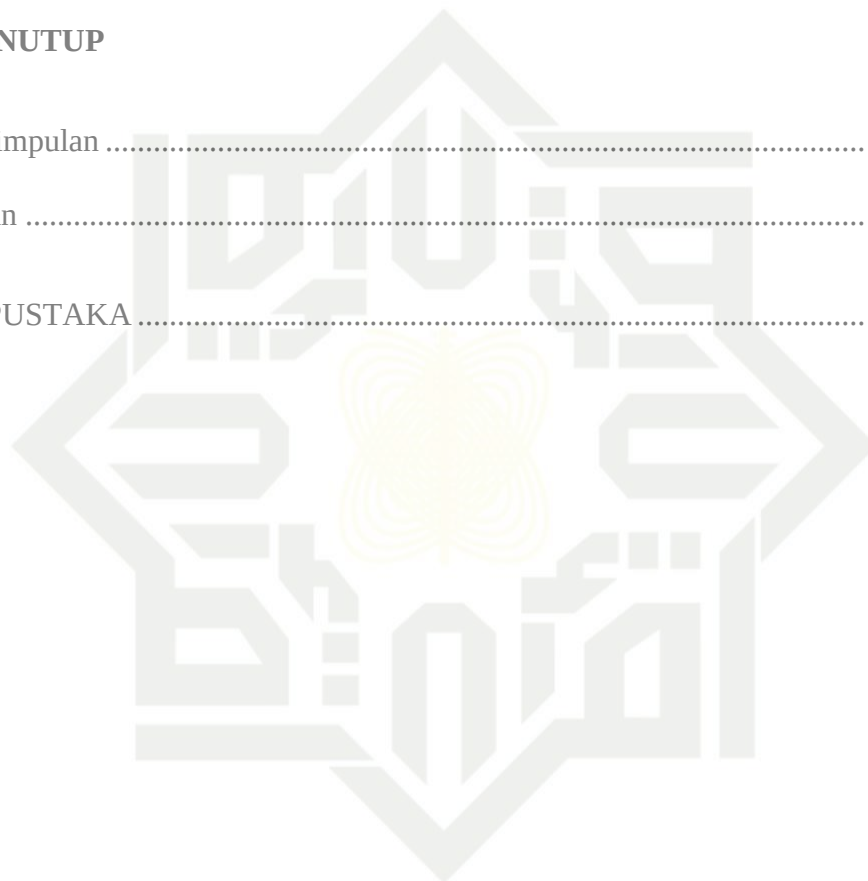
A. Jenis Penelitian.....	92
B. Pendekatan Penelitian	93
C. Sumber Bahan Hukum	94
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	97
E. Teknik Analisis Data.....	97

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan <i>Dwangsom</i> Dalam Perkara <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Acara Peradilan Agama	99
1. Diminta Secara Tegas Oleh Para Pihak.....	100
2. Diajukan Bersama Dengan Tuntutan Pokok.....	103
3. Tuntutan Pokok Bukan Berupa Pembayaran Sejumlah Uang	104
4. Dalam Keadaan Mampu Melaksanakan Hukuman.....	104
5. Dijatuhkan secara <i>Ex Officio</i>	112
B. Urgensi Penerapan <i>Dwangsom</i> Dalam Perkara <i>Hadhanah</i>	126
1. Sebagai Sarana Pemulihan Hak Anak.....	129
2. Menghindari Eksekusi Paksa	134

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wujud Tegaknya Keadilan Melalui Instrumen Eksekusi	138
4. Tekanan Secara Psikologis Bagi Tergugat	145
C. <i>Dwangsom</i> Sebagai Tindakan Preventif Pada Eksekusi Putusan	
<i>Hadhanah Presfektif Masalah</i>	147
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	159
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Dh		



B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā

misalnya قَالَ menjadi qāla

Vokal (i) panjang = Ī

misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang = Ū

misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya atau ditulis dengan vokal (ī) Panjang. Dan untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و

misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi al-risālāh li al-mudarrisāh, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi fii rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang “al” (ال) yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyah ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “l”. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Contohnya:

- الرَّجُلُ al-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ al-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khudzu
- شَيْءٌ syay'un
- النَّوْءُ al-nau'
- إِنَّ inna



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Susi Endayani (2024) :**DWANGSOM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH DALAM REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) PRESFEKTIF MASLAHAH.**

Eksekusi paksa sering kali menimbulkan dampak negatif bagi anak, yaitu kekerasan secara psikis yang dapat menjadi trauma pada masa mendatang. Eksekusi *hadhanah* secara paksa merupakan pelanggaran hak anak. Meski telah dilakukan eksekusi paksa, pelaksanaan putusan *hadhanah* sering kali mendapat halangan yang mengakibatkan putusan bersifat *illusoir* yang merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dapat menimbulkan preseden buruk bagi pengadilan. Oleh karenanya perlu adanya tindakan preventif agar eksekusi *hadhanah* dilaksanakan secara humanis sebagai bentuk tegaknya keadilan yang tetap mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Salah satunya dengan menerapkan *dwangsom* sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 606a dan 606b *reglement op de rechtsvordering* (Rv). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keberadaan *dwangsom* sebagai tindakan preventif dalam perkara *hadhanah* dari perspektif *mashlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan hasil yang akurat, teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* harus didahului oleh permintaan para pihak yang dituangkan dalam gugatannya, namun hal itu tidak berlaku mutlak, hakim dapat mendobrak *absolutisme* hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, atau dengan memberikan nasihat kepada para pihak untuk menambahkan tuntutan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*. Adapun urgensi penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* adalah sebagai pemberi tekanan secara psikologis kepada Tergugat agar melaksanakan putusan *hadhanah* secara sukarela. Sebagai tindakan preventif eksekusi paksa yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi psikologis anak yang merupakan pelanggaran hak-hak anak. Serta sebagai pencegahan putusan tidak dapat dieksekusi. Penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* sudah sesuai dengan konsep *mashlahah*, Kehadiran *dwangsom* dapat mencegah adanya mafsadat bagi anak akibat eksekusi paksa yang dapat mengancam nyawa dan jiwa seorang anak, mengandung kebaikan dan manfaat bagi anak sehingga tidak perlu eksekusi paksa. *Dwangsom* dapat menjadi *wasail* dalam pelaksanaan putusan untuk menghindari kesulitan eksekusi sebagai wujud dari penegakan hukum melalui putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Dwangsom, Eksekusi, Hadhanah, Mashlahah.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Susi Endayani (2024): *DWANGSOM AS A PREVENTIVE MEASURE FOR THE EXECUTION OF HADHANAH DECISIONS IN THE REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) PREFECTIVE MASLAHAH.*

Forced execution often has a negative impact on children, namely psychological violence that can become trauma in the future. Forced execution of *hadhanah* is a violation of children's rights. Although forced execution has been carried out, the implementation of *hadhanah* decisions often encounters obstacles that result in illusory decisions which are a form of legal uncertainty and injustice that can create a bad precedent for the court. Therefore, preventive measures are needed so that *hadhanah* executions are carried out humanely as a form of upholding justice that still accommodates the best interests of children. One of them is by implementing *dwangsom* as explained in articles 606a and 606b of the *reglement op de rechtsvordering (Rv)*. This study aims to legally analyze the existence of *dwangsom* as a preventive measure in *hadhanah* cases from a *mashlahah* perspective.

This research is a normative legal research that is descriptive analytical in nature and uses three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach and the analytical approach. Data were collected through library research and analyzed qualitatively to obtain accurate, orderly, neatly arranged results in written form as expected by the author.

The results of the study indicate that the mechanism for applying *dwangsom* in *hadhanah* cases must be preceded by a request from the parties stated in their lawsuit, but this is not absolute, the judge can break down legal absolutism by conducting *contra legeim* against the Supreme Court Decree Number 3 of 2018, or by providing advice to the parties to add a *dwangsom* petitum in the *hadhanah* case. The urgency of applying *dwangsom* in *hadhanah* cases is as a psychological pressure on the Defendant to carry out the *hadhanah* decision voluntarily. As a preventive measure for forced execution which can have a negative impact on the child's psychology which is a violation of children's rights. As well as preventing the decision from being executed. The application of *dwangsom* in *hadhanah* cases is in accordance with the concept of *maslahah*, the presence of *dwangsom* can prevent the occurrence of mafsadat for children due to forced execution which can threaten the life and soul of a child, contains goodness and benefits for children so that forced execution is not necessary. *Dwangsom* can be a wasail in the implementation of decisions to avoid execution difficulties as a form of law enforcement through court decisions.

Keywords: *Dwangsom*, Execution, *Hadhanah*, *Mashlahah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ملخص

سوسي إنداياني (٢٠٢٤): التنبيه الرسمي كإجراء وقائي لتنفيذ قرار الحضانة في لائحة الإجراءات القضائية من منظور المصلحة

التنفيذ القسري غالبًا ما يسبب آثارًا سلبية على الطفل، من بينها العنف النفسي الذي قد يؤدي إلى صدمة المستقبل. يُعدّ التنفيذ القسري للحضانة انتهاكًا لحقوق الطفل. وعلى الرغم من تنفيذ القرار بالقوة، إلا أن تنفيذ أحكام الحضانة غالبًا ما يواجه عقبات تجعل القرار غير قابل للتطبيق عمليًا، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال عدم اليقين القانوني والظلم، وقد يؤدي سابقة سيئة للمحاكم. لذلك، يجب اتخاذ تدابير وقائية لضمان تنفيذ أحكام الحضانة بطريقة إنسانية تُحقق العدالة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. ومن بين هذه التدابير، تطبيق **الدوانغسوم** كما هو مبين في المادتين ٦٠٦ أ و ٦٠٦ ب من لائحة الإجراءات القضائية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوجود القانوني للدوانغسوم كإجراء وقائي في قضايا الحضانة من منظور المصلحة

، هذه الدراسة هي دراسة قانونية نظرية ذات طبيعة وصفية تحليلية، وتستخدم ثلاثة مناهج، وهي: المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي، والمنهج التحليلي. تم جمع البيانات من خلال البحث المكتبي وتحليلها نوعيًا للحصول على نتائج دقيقة ومنظمة. ومرتبطة بشكل جيد في صيغة مكتوبة تلي تطلعات الباحث

أظهرت نتائج البحث أن آلية تطبيق الدوانغسوم في قضايا الحضانة يجب أن تسبقها طلبات الأطراف التي تُدرج في دعوهم. ومع ذلك، فإن هذا الشرط ليس مطلقًا، حيث يمكن للقاضي تجاوز مبدأ الإلزامية القانونية من خلال اتخاذ إجراءات تخالف القانون تجاه التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠١٨، أو من خلال تقديم المشورة للأطراف لإضافة طلب الدوانغسوم ضمن الدعوى في قضايا الحضانة. أما أهمية تطبيق الدوانغسوم في قضايا الحضانة فهي كوسيلة للضغط النفسي على المدعى عليه ليقبل بتنفيذ حكم الحضانة طوعًا. ويُعدّ ذلك إجراءً وقائيًا لتجنب التنفيذ القسري الذي قد يسبب آثارًا سلبية على نفسية الطفل، مما يشكك، انتهاكًا لحقوقه. كما يُسهم في منع الأحكام التي لا يمكن تنفيذها. إن تطبيق الدوانغسوم في قضايا الحضانة يتماشى مع مفهوم المصلحة حيث إن وجوده يساهم في منع حدوث المفسدة للأطفال نتيجة التنفيذ القسري، الذي قد يهدد حياتهم وسلامتهم النفسية، ويحقق الخير والمصلحة للأطفال دون الحاجة إلى التنفيذ القسري. ويُعدّ الدوانغسوم وسيلة لتنفيذ الأحكام لتجنب صعوبات التنفيذ، وهو تعبير عن تحقيق العدالة وتطبيق القانون من خلال الأحكام القضائية

الكلمات المفتاحية: الدوانغسوم، التنفيذ، الحضانة، المصلحة



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam mewajibkan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak.¹ Bahkan Islam menempatkan anak sebagai salah satu unsur pokok yang harus dilindungi dalam *maqasid al syari'ah* yang dikenal dengan istilah *dharuriyah al khamsah*. Islam sangat menyadari arti penting anak dalam keluarga, sehingga diperlukan pengasuhan anak yang baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, karena anak merupakan amanah Allah dan merupakan cikal bakal perkembangan syiar agama dan aset bangsa.²

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya secara bersamaan.³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut lahir bukan tanpa dasar, menurut psikologi hukum anak yang diasuh oleh kedua orang tuanya akan jauh lebih baik perkembangan mental dan psikisnya, serta mampu melakukan hal yang bersifat positif dibandingkan dengan anak yang hanya diasuh oleh orang tua tunggal. Secara umum anak yang diasuh oleh orang tua tunggal lebih berpotensi untuk melakukan

¹ Tatta Herawati Daulae, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4 (1) (2020), hlm: 1.

² Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, (Jakarta: Graha Putra, 2010), hlm: 13.

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm: 244.

bal yang negatif, cenderung memiliki masalah perilaku, akademis, dan aktivitas sosialnya.⁴

Proses pengasuhan anak akan berjalan dengan baik jika keluarga tersebut masih keluarga yang utuh yang hidup harmonis. Berbeda halnya jika keluarga tersebut telah putus karena perceraian, maka pengasuhan anak akan menjadi permasalahan yang krusial. Perceraian apapun alasannya merupakan duka dan luka yang mendalam bagi anak, karena korban yang paling terluka akibat perceraian adalah anak. Salah satu akibat nyata perceraian adalah akan lahir konflik baru yaitu perebutan pengasuhan anak/ *hadhanah*.⁵ *Hadhanah* merupakan penetapan yang memberikan kewenangan kepada salah satu orang tua untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengurus dan memenuhi kebutuhan seorang anak baik secara moril maupun materil, guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak hingga anak tersebut dewasa dan/ atau mandiri.⁶ Aturan tentang pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁷ dan Instruksi Presiden

⁴ Titin Suprihatin, *Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) Terhadap Perkembangan Remaja*, Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula, Penguatan Keluarga di Zaman Now: Fakultas Psikologi, 2018, hlm. 146.

⁵ Satria Efendi Muhammad Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm: 166-167.

⁶ Natsir Asnawi, Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *AL-Iqthishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (1) (2020), hlm. 65.

⁷ Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian.⁷ Dalam ketentuan lain juga dinyatakan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan dan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁸

Seharusnya permasalahan *hadhanah* pasca perceraian ini dapat diselesaikan secara *non litigasi* yaitu melalui musyawarah/ mediasi.⁹ Namun ketika tidak ada kata sepakat mengenai pengasuhan anak pasca perceraian melalui *non litigasi*, maka penyelesaiannya akan berlanjut melalui jalur *litigasi*/ Pengadilan, karena ketika terjadi sengketa diantara orang tua, maka pengadilan akan menetapkan pengasuhan anak kepada salah satu orang tua.¹⁰

Perkara penguasaan anak/*hadhanah* merupakan salah satu dari bagian perkawinan yang penyelesaian sengketanya merupakan salah satu kewenangan *absolute* Pengadilan Agama.¹¹ Adapun jenis perkara penguasaan anak/ *hadhanah* adalah bersifat *contentius*, yang mana produk Hakim dalam perkara *contentius* adalah Putusan.¹² Sejatinnya ketika Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara

⁸ Lihat Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c) Biaya perlindungan ditanggung oleh ayahnya.

⁹ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam forum mediasi dapat disepakati tentang hak asuh anak pasca bercerai yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, selanjutnya demi kepastian hukum barulah diajukan permohonan ke Pengadilan agar kesepakatan tersebut dikuatkan dengan akta perdamaian (*akta van dading*), sehingga permasalahan pengasuhan anak tersebut tidak menjadi sengketa perebutan pengasuhan anak.

¹⁰ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*best interest of the child*), bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan”.

¹¹ Lihat penjelasan pasal 49 huruf a nomor 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan dan penguasaan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

¹² Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm: 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Hassanudin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadhanah, mestinya perselisihan antara para pihak sudah selesai, tinggal menjalankan putusan secara sukarela, karena Hakim dalam putusannya selain menetapkan anak berada dalam penguasaan salah satu orang tua dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan anak kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai *hadhin*, Hakim juga memerintahkan agar *hadhin* wajib memberi akses kepada pihak lawan agar bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, jika hal tersebut dilanggar maka dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh dan kemudian dipindahkan kepada pihak lawan.¹³ Sayangnya pasca dijatuhkannya putusan, sengketa kedua orang tua tersebut juga belum usai, karena dalam beberapa kasus terdapat pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela dan menolak dilakukan secara paksa, bahkan terkesan melawan terhadap putusan, bahkan tidak jarang perlawanan dilakukan dengan berusaha menghalangi pelaksanaan putusan secara sukarela maupun secara paksa dengan cara mengancam anak yang di bawah penguasaannya, menyembunyikan anak bahkan mengalihkan anak setiap kali akan dilakukan eksekusi.¹⁴

Ketika pelaksanaan putusan tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka solusinya adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, karena setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilakukan

¹³ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan “dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*).

¹⁴ Arne Huzaimah, *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*, cetakan ke I, (Palembang: Rafah Press, 2017), hlm: 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.¹⁵ Eksekusi merupakan tindakan secara paksa yang dilakukan pihak Pengadilan dengan bantuan alat negara guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Pelaksanaan eksekusi putusan penguasaan anak dilaksanakan dengan eksekusi damai (*reele executie*)¹⁷, yang memerintahkan Termohon eksekusi untuk menyerahkan anak yang berada dalam penguasaannya kepada *hadhin*. Pengadilan akan berusaha melakukan eksekusi secara damai, jika tidak berhasil maka pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan bantuan alat negara yang lazim disebut eksekusi paksa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus mempedomani ketentuan Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Faktanya ketika dilakukan eksekusi putusan *hadhanah*, masih ditemukan perlawanan atas tindakan pengadilan tersebut. Beberapa hasil penelitian dan informasi dari informan mengungkap problematika pelaksanaan putusan *hadhanah*, seperti yang diungkap oleh Zulfan Efendi, dalam penelitiannya membahas putusan Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr yang tidak dapat dieksekusi, padahal Termohon

¹⁵ Lihat Pasal 196 HIR dan 207 Rbg menyatakan (1) Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan. (2) Ketua Pengadilan atau jaksa yang diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang ditentukannya, tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan.

¹⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm: 6.

¹⁷ M. Nasir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: UII Press, 2016), hlm: 584.

¹⁸ Pada Pasal tersebut mengamanatkan agar putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sehingga sangat tidak mungkin eksekusi putusan hak asuh anak dilakukan secara paksa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi telah *riddan* dan juga menghasut anak-anaknya agar membenci Pemohon eksekusi selaku pemegang hak pengasuhan anak. Namun putusan tersebut juga tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga dilaksanakan secara paksa, namun upaya paksa gagal dilaksanakan, karena Termohon eksekusi menyembunyikan keberadaan anak, yang berujung pada penundaan eksekusi. Kemudian dilakukan eksekusi yang kedua, namun pelaksanaan eksekusi kedua tersebut juga gagal, karena anak yang merupakan objek eksekusi tidak bersedia ikut dengan Pemohon eksekusi, yang berujung pada pencabutan permohonan eksekusi.¹⁹

Hal berbeda diungkap oleh Yuni Herlina dan Siti Aisyah, dalam penelitiannya keduanya membahas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1044/Pdt.G/2017/PA. Pbr. Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara sukarela, karena Tergugat tidak mau memberikan anak kepada Penggugat. Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara paksa karena tidak ada amar menghukum (*comdemnatoir*), karena putusan tersebut hanya bersifat menetapkan (*konstitutif*).²⁰ Untuk mendapat keadilan, Penggugat kembali mengajukan perkara penguasaan anak dengan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dengan meminta kembali hak asuh kedua anak dan mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut dan juga mohon

¹⁹ Zulfan Efendi, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Teraju: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 2 (1) (2020). Ditambah dengan informasi dari Informan Asril, SH., yang dulu bertugas sebagai Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang sekarang bertugas sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2024.

²⁰ Yuni Herlina dan Siti Aisyah, Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, 2, (2020), hlm: 130-144. Lihat juga di Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1044/Pdt.G/2017/PA. Pbr. Ditambah dengan informasi dari Informan Bapak Dr. Barmawi, M.H., yang merupakan salah satu Hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang sekarang bertugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada tanggal 15 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan Tergugat menjalankan isi putusan, yang mana atas gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.²¹

Demikian juga yang ditulis oleh Rokiah Mustaring, dalam penelitiannya menganalisis putusan Nomor:1042/Pdt.G/2019/PA. Cbn *juncto* Putusan Nomor: 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg *juncto* Putusan Nomor: 361/K/Ag/2020 kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syah. Putusan tersebut juga tidak dapat dieksekusi hingga saat ini karena Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan anak kepada Pemohon eksekusi dan selalu menghalang-halangi Pemohon eksekusi untuk bertemu dengan kedua anaknya.²²

Kasus gagalnya eksekusi di atas hanyalah beberapa kasus dari sekian banyaknya putusan *hadhanah* yang bersifat *illusoir*. Sebenarnya masih banyak kasus yang serupa hanya saja tidak terekspos. Disamping perkara *hadhanah* sulit untuk dieksekusi, putusan *hadhanah* sangat jarang yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, hal itu dilihat dari 154 perkara pengasuhan anak sejak tahun 2020 sampai 2024 belum ada pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal itu disebabkan karena begitu rumit dan mahalnya proses

²¹ Yuni Herlina dan Siti Aisyah, *ibid*, hlm: 130-144. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA. Pbr. ditambah dengan informasi dari Informan Bapak Dr. Barmawi, M.H., yang merupakan salah satu Hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang sekarang bertugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada tanggal 15 Mei 2024.

²² Rokiah Mustaring, *Eksekusi Putusan Hadanah, Teori dan Problematikanya*, Artikel Pengadilan Agama Mando, <https://pa-manado.go.id/masyrifah-abasi-s-ag/>, hlm 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksekusi putusan penguasaan anak, ditambah lagi tingkat keberhasilan eksekusi putusan penguasaan anak sangat rendah.²³

Selain putusan *hadhanah* sulit di eksekusi, eksekusi putusan *hadhanah* secara paksa, berkemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif bagi anak, terutama bagi perkembangan psikis dan mental seorang anak.²⁴ Eksekusi putusan *hadhanah* secara paksa dapat menimbulkan kekerasan kepada anak, yang berpotensi melahirkan perilaku yang keras pula bagi anak. Seharusnya eksekusi anak secara paksa dihindari bahkan ditiadakan, karena merupakan bagian dari bentuk kekerasan kepada anak dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.²⁵ Mestinya kepentingan terbaik bagi anak lebih diutamakan, karena tujuan utama dari putusan penguasaan anak adalah demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).²⁶

Kegagalan eksekusi putusan penguasaan anak dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, sebab fungsi dari eksekusi adalah memberikan kepastian hukum. Kegagalan eksekusi putusan juga merupakan bentuk ketidakadilan, eksekusi yang tidak tuntas dapat menunda tegaknya keadilan bagi para pihak, padahal adagium hukum menyatakan: *justice delayed is justice denied*.²⁷ Kegagalan eksekusi merupakan preseden buruk bagi peradilan karena dapat menimbulkan persepsi

²³ Informasi dari Informan yang bernama Farhani Adil, S.H.I, M.H., yang bertugas sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, pada tanggal 05 Mei 2024.

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008), hlm: 436.

²⁵ Cindrya, E, Dampak Pengasuhan terhadap Perkembangan Sosial Anak, *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2 (1) (2018), hlm. 1-23.

²⁶ Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syaria'ah, *Al-Adalah*, 5 (6) (2018), hlm: 134.

²⁷ Anita Marwing dan Mustaming, Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdatadi Pengadilan Agama se-Tana Luwu, *Al Mizan*, 20 (1) (2024), hlm: 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif di tengah masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atas peradilan, tanpa eksekusi keadilan tidak dapat ditegakkan, karena eksekusi adalah mahkotanya pengadilan.²⁸ Kegagalan eksekusi juga dapat menimbulkan resistensi yaitu mendorong seseorang melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena ternyata setelah menempuh prosedur hukum yang benar ternyata keadilan juga tidak dapat ditegakkan yang berujung pada kemenangan hanya bersifat *ilusi*. Kegagalan eksekusi anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tua telah putus akibat perceraian.²⁹

Diantara tantangan yang dihadapi Indonesia hingga saat ini belum adanya sanksi hukum yang tegas jika Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan anaknya kepada *hadhin* yang telah ditetapkan, sementara eksekusi secara paksa sangat beresiko untuk dilaksanakan dan kegagalan eksekusi juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Perlu adanya tindakan preventif atau solusi yang efektif, agar putusan *hadhanah* dapat dilaksanakan secara humanis, sebagai wujud tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang tetap mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak.³⁰

Mahkamah Agung telah menyatakan salah satu solusinya adalah dengan menerapkan hukuman tambahan yang dikenal dengan istilah *dwangsom*. *Dwangsom* (uang paksa) adalah sebuah hukuman tambahan bagi seorang Tergugat berupa

²⁸ Muhammad Rizki, *Aplikasi Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah*, (Jakarta: Varia Peradilan, Ikahi, Nomor 367), hlm: 130.

²⁹ Lihat Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

³⁰ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm: 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai akibat dari keterlambatan tergugat dalam melaksanakan hukuman pokok yang berupa penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan. Hukuman bentuk ini, merupakan salah satu cara menghukum seseorang dengan cara memberi tekanan secara psikis agar Tergugat tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya, dengan menerapkan hukuman ini diharapkan agar individu tersebut menyadari akan kesalahan yang dilakukannya dan sebagai alat agar individu sadar hukum dan mau menjalankan hukuman yang telah ditetapkan kepadanya.³¹

Keberadaan *dwangsom* diatur dalam pasal 606a dan 606b *reglement op de rechtsvordering* (Rv).³² Kemudian juga dijelaskan dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang bertempat di Manado pada tanggal 31 Oktober 2012.³³ Hasil Rakernas itu dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.³⁴

³¹ A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam eksekusi hadhanah*, Jakarta: Pranadamedia, 2018), hlm: 1.

³² *Ibid*, hlm: 26.

³³ Rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama (III) Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim” Rumusan Teknis Yudisial Hukum Formil nomor 6 menyatakan: “Pada dasarnya putusan perkara *hadhanah* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologi anak, dan untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*”.

³⁴ Dalam SEMA tersebut salah satu bahasannya menjelaskan perihal ultra petita yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat rumitnya pelaksanaan eksekusi putusan *hadhanan*, banyaknya kasus kegagalan eksekusi anak yang mengakibatkan putusan *illusoir*, serta dampak eksekusi anak secara paksa yang merupakan kekerasan terhadap anak dan melanggar hak anak, maka penulis berpendapat penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara penguasaan anak/ *hadhanah* di Pengadilan Agama dapat dilakukan dalam upaya menghilangkan kesulitan dan kesukaran pelaksanaan putusan penguasaan anak/ *hadhanah*, karena menghilangkan kesulitan dan kesukaran merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah:

جلب المصالح ودفع المفاسد.³⁵

“Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.³⁶

Selain itu, penetapan hukum juga harus memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan.³⁷ Pelaksanaan putusan penguasaan anak secara paksa juga dapat membahayakan mental dan psikis anak, yang seharusnya harus dihindari, sesuai dengan kaedah:

الضَّرُّ يُزَالُ

³⁵ Rahmad Syafe’I, *Ilmu Usul Fiqh*, Cetakan ke-3, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007), hlm: 34.

³⁶ Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran; 2. Menyedikitkan beban; 3. Bertahap dalam menetapkan hukum; 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia; dan 5. Mewujudkan keadilan. Lihat Izz al Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam* (Mesir: al-Istiqamah, tt), Juz I, hlm 9. Lihat juga Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm: 113-118.

³⁷ Penetapan hukum terhadap manusia dalam Islam harus berdasarkan 3 (tiga) sendi pokok, yaitu: 1. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut; 2. Hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya; 3. Hukum itu ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Lihat T.M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1993), hlm: 140.

“Kemudharatan (bahaya) itu harus dihilangkan”.

Kajian inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis dan penelitian lebih lanjut terhadap mekanisme penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* dalam rangka mempertegas urgensi *dwangsom* dalam eksekusi putusan *hadhanah* di Pengadilan Agama dan menganalisis kemashlahatan dengan penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul “*Dwangsom* Sebagai Tindakan Preventif Pada Eksekusi Putusan *Hadhanah* Dalam *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) Prefektif *Maslahah*”.

B. PENEGASAN ISTILAH

Supaya kajian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada di dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menerangkan istilah tersebut diantaranya:

1. *Dwangsom* adalah sebuah hukuman tambahan bagi seorang Tergugat berupa membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai akibat dari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan hukuman pokok yang berupa penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan. Hukuman dengan cara dan bentuk ini, merupakan salah satu cara menghukum atau memberi tekanan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya, dengan menerapkan hukuman ini diharapkan agar individu tersebut menyadari akan kesalahan yang dilakukannya dan agar individu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sadar hukum dan mau menjalankan hukuman yang telah ditetapkan kepadanya.³⁸

2. Secara umum preventif adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.³⁹ Dalam konteks hukum preventif diartikan dengan upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan, pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku.⁴⁰
3. Eksekusi adalah menjalankan putusan (*uitvoer legging van vonnissen*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tindakan secara paksa yang dilakukan pihak Pengadilan dengan bantuan alat negara yang dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴¹
4. *Hadhanah* adalah penetapan yang memberikan kewenangan kepada salah satu orang tua untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengurus dan memenuhi kebutuhan seorang anak yang belum *mumayyiz*, baik secara moril maupun materil, guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak hingga anak tersebut dewasa dan/ atau mandiri.⁴²
5. *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) adalah salah satu hukum acara perdata yang pernah diterapkan di Indonesia yang diberlakukan bagi orang

³⁸ *Op. cit*, Mukti Arto, hlm. 1.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan ke 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm: 574.

⁴⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis Pascasarjana, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret) 2023, hlm 14. Lihat juga di <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2024.

⁴¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm: 1.

⁴² "Hadhanah" dalam Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm: 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia yang ingin berperkara di *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*. Rv diberlakukan sejak Tahun 1938 berdasarkan *Statblad* 1847 Nomor 52 dan *Statblad* 1849 Nomor 63 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848.

6. *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukkan (kerusakan) bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu untuk memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia adalah *masalahah*, sedangkan semua yang bertentangan dengan *masalahah* adalah *mafsadah*, yang mana menolak *mafsadah* itu sendiri adalah *masalahah*. Inti dari konsep *masalahah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.⁴³

PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang cukup luas, sehingga dapat diteliti dari berbagai sudut pandang maupun paradigma yang beragam, banyak permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Sehingga dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih banyak perkara *hadhanah* yang telah diputus oleh Pengadilan, namun sangat jarang yang mengajukan eksekusi putusan penguasaan

⁴³ Moch Khoirul Anam, Pengaruh Masalahah al-Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13 (2) (2018), hlm. 190-206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak/ *hadhanah*, sehingga tidak diketahui sejauh mana peradilan dapat menegakkan keadilan yang riil atau hanya keadilan yang bersifat hampa/ *illusoir*.

- b. Masih ditemukan putusan *hadhanah* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*non excuteble*), sehingga pihak yang telah ditetapkan pengadilan sebagai *hadhin* hanya menang di atas kertas.
- c. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme eksekusi putusan *hadhanah*, sehingga masih mengacu kepada aturan eksekusi yang terdapat dalam *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), padahal objek eksekusi dalam aturan tersebut berbeda dengan objek eksekusi perkara *hadhanah*, sehingga apabila aturan tersebut tetap dipakai maka akan tercipta proses eksekusi yang tidak humanis.
- d. Belum adanya tindakan preventif atau solusi yang kongkrit untuk mengatasi permasalahan eksekusi putusan *hadhanah* dramatis yang akan berpengaruh pada psikologis anak yang juga akan berpengaruh pada tergadainya marwah peradilan.
- e. Belum adanya interkoneksi sistem antara kementerian dan lembaga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap permasalahan eksekusi putusan *hadhanah*.
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *dwangsom* yang seharusnya dapat dijadikan tindakan preventif atau solusi eksekusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan penguasaan anak/ *hadhanah* sehingga masih jarang masyarakat yang meminta *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*.

- g. Penerapan *dwangsom* dalam praktik peradilan masih menuai polemik, karena ketentuan *dwangsom* masih merujuk pada *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang senyatanya sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak *rad van justice* dan *hoogrechtshof* dihapus.
- h. Belum adanya aturan yang mengatur tentang teknis, prosedur bahkan mekanisme pelaksanaan eksekusi *dwangsom* dalam praktik peradilan, sehingga implementasinya masih menggunakan penafsiran masing-masing Hakim, yang akan berpengaruh pada inkonsistensi putusan yang dijatuhkan, yang akan bermuarah pada disparitas putusan yang ujungnya melemahnya asas kepastian hukum.

2. Batasan Masalah

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang cukup luas, sehingga permasalahan ini bisa diteliti dari berbagai sudut pandang maupun paradigma yang ada. Supaya penulisan tesis ini lebih terarah dan membuahkan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuan penulisannya, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan tesis ini seputar “*Dwangsom Sebagai Tindakan Preventif Pada Eksekusi Putusan Hadhanah Dalam Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) Prefektif Masalahah”.

3. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis, merumuskan persoalannya ke dalam tiga rumusan masalah yang sekiranya mencakup semua persoalan yang penulis sebutkan yakni sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana mekanisme penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* menurut hukum acara peradilan agama?
- b. Apa urgensi penerapan *dwangsom* dalam eksekusi putusan *hadhanah*?
- c. Bagaimana tinjauan *maslalah* terhadap penerapan *dwangsom* sebagai tindakan preventif pada eksekusi putusan *hadhanah*?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* menurut hukum acara peradilan agama.
- b. Untuk urgensi penerapan *dwangsom* dalam eksekusi putusan *hadhanah*.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *maslalah* terhadap penerapan *dwangsom* sebagai tindakan preventif pada eksekusi putusan *hadhanah*.

2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana biasanya suatu penelitian mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara sengketa penguasaan anak, serta menjadi bahan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kajian akademis sebagai masukan untuk penelitian yang lain dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*, sehingga dapat diimplementasikan dalam memeriksa dan mengadili perkara penguasaan anak yang diprediksi akan kesulitan dan kegagalan dalam pelaksanaan putusannya. Serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam bidang Hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi agar masyarakat mengetahui tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*, sehingga bagi masyarakat yang mengajukan perkara penguasaan anak namun anak berada pada pihak lawan, dapat disertai dengan tuntutan tambahan berupa tuntutan *dwangsom* agar menghindari kesulitan dan kegagalan eksekusi.
- 3) Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan regulasi terkait mekanisme dan teknis eksekusi *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*, mengingat mekanisme tersebut belum ada regulasi yang mengaturnya secara eksplisit.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan yang sistematis dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mendalam dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasinya sebagai berikut:

BAB I:

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang memuat penjelasan argumentatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Penegasan istilah, dimaksudkan supaya peneletian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada dalam judul, identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang bisa dijadikan masalah penelitian dari sekian daftar masalah yang tercantum dalam persoalan yang diteliti. Batasan masalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran fokus penelitian yang tegas. Rumusan masalah dimaksudkan supaya peneliti lebih mudah merumuskan persoalan apa saja yang ingin dijawab dan dianalisis dalam bab inti. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk pernyataan tentang hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Manfaat penelitian dimaksudkan tentang siapa saja yang mendapat manfaat dari hasil penelitian ini dan sistematika penulisan dimaksudkan sebagai gambaran penelitian untuk lebih jelas dan terarah.

BAB II:

Bab ini berisi tentang landasan teoritis (kerangka teori) yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang mencakup pembahasan mengenai tinjauan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum tentang *hadhanah*, eksekusi putusan *hadhanah* dan problematikanya, tinjauan umum tentang *dwangsom*, teori *masalah*, dan studi terdahulu.

BAB III:

Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV:

Bab ini berisi hasil atau jawaban serta analisis penulis dari rumusan masalah mengenai mekanisme penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* menurut hukum acara peradilan agama, urgensi penerapan *dwangsom* dalam eksekusi putusan *hadhanah*, dan tinjauan *masalah* terhadap penerapan *dwangsom* sebagai tindakan preventif pada eksekusi putusan *hadhanah*.

BAB V:

Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang peneliti lakukan dan saran untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

HADHANAH, PERLINDUNGAN ANAK, EKSEKUSI PUTUSAN, DWANGSOM, KEDUDUKAN *REGLEMENT OP DE* *RECHTSVORDERING* DAN MASLAHAH

LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Teori Tentang Pengasuhan Anak /*Hadhanah*

a. Pengertian Pengasuhan Anak /*Hadhanah*

Pemeliharaan anak dikenal dengan istilah penguasaan anak, pemeliharaan anak atau hak asuh anak/*hadhanah*.⁴⁴ Secara etimologi kata *hadhanah* (الحضانة) jamaknya *ahdan* (الاحضان) atau *hudhun* (الحضون) terambil dari kata *hidhn* (الحضن) yang berarti anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang.⁴⁵ *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁴⁶ Sedangkan menurut termonilogi *hadhanah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak dia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁴⁷ *Hadhanah* juga diartikan dengan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 327.

⁴⁵ Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm: 274.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm: 206.

⁴⁷ Satria Effendi, *op.cit*, hlm: 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁴⁸

Ulama fikih mendefinisikan hak asuh anak, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁹ Sedangkan menurut Wahbah Az Zuhaili hak asuh anak berarti memelihara atau menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena belum *mumayyiz* seperti anak-anak, atau orang dewasa tetapi gila.⁵⁰ Dalam kitab *Subulussalam* disebutkan bahwa *hadhanah* adalah perlindungan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikan serta perlindungannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau membahayakannya. Sedangkan menurut Andi Syamsu Alam dan Ahmad Fauzan mendefinisikan *hadhanah* sebagai kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu guna melaksanakan tugas merawat dan mendidik anak yang masih belum *mumayyiz* (dewasa) sampai anak tersebut dewasa.⁵¹

⁴⁸ Amuir Nurdin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2006), hlm: 293.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm: 288.

⁵⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, edisi kedua, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm: 717.

⁵¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm: 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hak asuh anak) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.⁵² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁵³ Sedangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian hak asuh anak ini lebih dipertegas lagi bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuhkembangkan potensi, bakat, dan minat anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁵⁴ Kegiatan pemeliharaan anak tidak saja hanya menjadi kewajiban tetapi juga tanggung jawab bagi kedua orang tuanya.⁵⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemeliharaan anak adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua untuk

⁵² Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁵³ Definisi ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf (g) : Hak asuh atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

⁵⁴ Lihat Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

⁵⁵ Lihat dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I (Bandung: Mandar Maju 1990), hlm. 144. Lihat juga Ahmad Sayuti, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak*, Disertasi Doktor, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hlm: 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, menumbuhkembangkan bakat jasmani, rohani, dan pendidikannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Pemeliharaan anak mencakup segala aspek kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani dan rohani, termasuk mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Dengan kata lain, hak asuh anak tidak saja menyangkut pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tidur, akan tetapi juga masalah kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan rohani dan keagamaan.

b. Dasar Hukum Pengasuhan Anak/ *Hadhanah*

Dalam beberapa literatur hukum Islam para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib. *Hadhanah* merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang melahirkannya.⁵⁶ Kewajiban itu didasarkan pada surat Al Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm: 235.

Lihat juga Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm: 288. Lihat juga Wahbah Az –Zuhaili, *op. cit*, hlm: 718.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁵⁷.

Berdasarkan ayat tersebut para ulama menetapkan bahwa hukum memelihara anak wajib, kewajibannya sama dengan memberi nafkah kepadanya, anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.⁵⁸

Selain itu juga diatur dalam surat At Talaq: 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵⁹

Ayat ini menunjukkan tentang beban tugas antara suami isteri yang sudah bercerai dimana ibu bertugas menyusui anak sedangkan sang ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk keperluan isteri dalam menyusui anaknya, sebagai bentuk tanggungjawab kedua orang tua terhadap anak pasca perceraian.⁶⁰

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, *op.cit*, hlm 718.

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*, hlm: 825.

⁶⁰ Hidayatullah Ismail, Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233), *Jurnal At-Tibyan*, 3 (1) (2018), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan *hadhanah* pasca pereraian ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw., sebagaimana yang diceritakan dalam suatu riwayat bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah Saw., yang kisahnya sebagai berikut:

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?” Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.⁶¹

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Bahkan hal ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

“Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat nanti”.⁶²

Dari dua hadis di atas dapat dipahami bahwa ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan seorang anak apabila kedua orang tuanya bercerai, hingga anak tersebut mampu menentukan pilihan.⁶³ Sehingga para ulama

⁶¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No.2276, (Beirut: Dar-Al-Risalah Al-Alamiah, 2009), hlm: 397. Lihat juga Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 289.

⁶² *Ibid*, hlm: 219

⁶³ Lihat dalam Sayyid Sabiq yang di Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasaruddin Al- Albani, *Fikih Sunnah*, bab *Hadhanah*, Juz IV, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm: 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Bahkan ketika nabi telah wafat permasalahan hak asuh anak juga diselesaikan dengan hadis ini. Seperti yang terjadi pada zaman *Khulafaur Rasyidin* yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq, yaitu kisah Umar bin Khatab yang memiliki seorang anak yang bernama Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai dengan istrinya. Pada suatu waktu Umar mengambil anak dan meletakkannya di atas kudanya, namun kejadian itu dilihat oleh nenek anak tersebut kemudian anak tersebut diperebutkan oleh Umar dengan wanita tersebut, lalu dibawahlah permasalahan ini kepada Khalifah Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak tersebut ikut ibunya, dengan alasan:

الآ أ عطف والطف وارحم واحنى واخير وأرف وهي احق بولدها

Artinya: “ Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang, ia berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)”.⁶⁴

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits di atas. Ibnu Abbas berkata: “Udara, kasur,

⁶⁴ Malik dalam *al-Muwattha’*, Kitab *al-Washiyah*, bab, *Ma Ja’a fi al-Muannats min ar-Rijal wa man Ahaq bi al-Walad*, (6), Jilid II, hlm. 767. Pendapat Umar berbeda dengan Abu Bakar, akan tetapi ia tunduk kepada keputusan pemimpin yang mempunyai wewenang dan kekuasaan hukum. Kemudian ketika Umar menjadi Khalifah, beliau memutuskan dan berfatwa seperti yang telah berfatwakan oleh Abu Bakar dan tidak mau bertentangan dengan pendapat Abu Bakar, yaitu selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Demikian juga para sahabat, tidak seorang pun yang menentang pendapat mereka berdua ini. Demikian keterangan Ibnu Qayyim. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Ummah*, bab *Hadhanah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 289. Lihat juga M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2009), hlm: 218. Lihat juga Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (*baligh*) dan memilih diantara keduanya”.⁶⁵

Imam Syafi'i juga pernah berkata:

فإذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانين سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

“Apabila salah seorang dari mereka itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun, dan anak itu sudah berakal (dapat membedakan yang mudharat dan mafsadat), maka ia disuruh memilih antara ayahnya dan ibunya. Dia nanti berada pada siapa dari kedua yang dipilihnya”⁶⁶

Bagi anak yang telah *mumayyiz* atau telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya serta tidak perlu digendong dan dibawa-bawa lagi oleh seorang wanita, maka kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga untuk menentukan hak asunnya dimintai pendapat anak, yaitu anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُجَافِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عَنْدهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي

⁶⁵ Gushairi, Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. Diakses pada hari Selasa, 14 Januari 2025 di: <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>.

⁶⁶ Ismail Yakub, *Terjemahan Al Umm Imam Syafi'i*, Jilid VII, (Kuala Lumpur: Vicoty Agency, T. th), hlm: 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أُيْتِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu ‘Aashim, dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya - keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut -, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang dan berkata: “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?”. Kemudian Abu Hurairah berkata: “Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu ‘Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat’. Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Undilah anak tersebut!’. Kemudian suaminya berkata: ‘Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?’. Kemudian Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata: ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!’. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya”.⁶⁷

Dari *nash* di atas, dapat disimpulkan kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan membesarkan anak-anaknya meskipun mereka telah bercerai sesuai dengan priodesasi umurnya mulai sejak menyusui, *mumayyiz* sampai dewasa. Ketika masih bayi ibu lebih utama dalam mengasuh anak, setelah *mumayyiz* anak boleh memilih antara ibu atau ayah. Setelah dewasa orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁷ Imam Abu Dawud, *op.cit*: hlm. 397. Lihat juga dalam Ahmad, *al-Musnadi*, jilid II, hal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pengasuhan anak dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak. Kedua aturan tersebut hanya menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik dengan baik anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta pengaturan mengenai kekuasaan orang tua atas anaknya.⁶⁸

Pengaturan yang cukup jelas tentang pengasuhan anak hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 98 sampai Pasal 106. Dalam Pasal 105 yang menjelaskan: dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah

⁶⁸ Lihat Pasal 42 sampai 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

c. Urutan Orang Yang Berhak Mengasuh Anak

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan urutan yang berhak mengasuh anak. Menurut Sayyid Sabiq yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu selama ibu tidak murtad, berkelakuan buruk dan jahat, pezina, pencuri, dan sering keluar rumah setiap hari, atau karena anak sudah bisa menentukan pilihan ikut ibu atau ayahnya.⁶⁹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili dalam menentukan urutan hak asuh anak tergantung kemaslahatan anak. Pada kondisi tertentu pihak perempuan lebih utama, pada kondisi lain bisa jadi lebih baik pihak laki-laki, dan bisa juga keduanya tergantung dari usia anak yang dipelihara.⁷⁰

Adapun pendapat imam madzhab terhadap urutan orang yang paling berhak mengasuh anak, menurut penjelasan Wahbah Az-Zuhaili disimpulkan sebagai berikut:

a. Hanafiyyah.

Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari pihak ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm: 290.

⁷⁰ Wahbah Az –Zuhaili, *op.cit*, hlm: 719. Lihat juga Muhammad Zainuddin Sunarto, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4 (1) (2020), hlm: 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Malikiyyah.

Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian ashabah.

c. Syafi'iyyah.

Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putriputri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari pihak ayah, selanjutnya keluarga yang termasuk mahram yang berhak mewarisi sebagai ashabah sesuai urutan waris.

d. Hanabilah.

Ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, kakek dan ibunya kakek kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari pihak kedua orangtua, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.⁷¹

Pasal 105 yang menjelaskan: dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh

⁷¹ *Ibid*, hlm: 722.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahnya. Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

d. Syarat Pemegang Pengasuhan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak dijelaskan secara rinci mengenai syarat yang harus dimiliki oleh seseorang pemegang hak asuh anak/ *hadhin*. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* ialah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian, faktor dan syarat terpenting yang harus dimiliki *hadhin* ialah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa.⁷²

⁷² Lihat pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun telah membayar nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena syarat dalam penetapan *hadhin* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam menetapkan syarat *hadhin* Hakim merujuk pada ketentuan dalam fiqih. Dalam hukum Islam, untuk untuk menjadi seorang *hadhin* harus memenuhi syarat-syarat sebagai *hadhin*. Sayyid Sabiq mensyaratkan seorang *hadhin* harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya mengasuh anak. Disamping kemampuan dan keahlian juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara lengkap jika salah satu saja syarat tidak terpenuhi maka gugurlah haknya melaksanakan pengasuhan anak. Syarat tersebut adalah: berakal sehat, sudah dewasa, sehat jasmani, bisa dipercaya dan berakhlak, beragama Islam, belum menikah dan merdeka.⁷³

Dalam kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 karya Asy Syirbini dinyatakan bahwa untuk menjadi *hadhin* harus memenuhi syarat:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

“Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh) berakal sehat, merdeka, beragama Islam, *‘iffah*, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*nya itu”.

Demikian juga dinyatakan dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

⁷³ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 291-293.

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

“Di antara syarat *hadhanah* yaitu mempunyai sifat ‘*iffah* dan amanah (‘*iffah* yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadhanah* bagi istri yang fasiq (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat)”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai *hadhin* adalah:⁷⁴

1. Pengasuh dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit yang dapat memudharatkan anak yang diasuh.
2. Berakal sehat, karena hak pengasuhan anak tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak sempurna akalnya atau gila.
3. Sudah dewasa, dengan demikian anak yang masih kecil meskipun sudah *mumayyiz* tidak boleh ditetapkan sebagai *hadhin*, karena masih membutuhkan orang lain dalam pengasuhannya.
4. Memiliki kemampuan dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh. Oleh karenanya orang buta, rabun dan mengidap penyakit menular dan mengidap penyakit yang membuat dirinya tidak mampu mengurus anak tidak boleh ditetapkan sebagai *hadhin*. Demikian juga orang yang telah berusia lanjut, memiliki sifat abai yang dapat mendatangkan mudharat bagi anak, orang yang tinggal dengan orang yang memiliki penyakit menular dan memiliki sifat yang keras kepada anak tidak boleh ditetapkan sebagai pengasuh, karena sekiranya anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ Sayyid Sabiq yang di Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasaruddin Al- Albani, *Fikih Sunnah*, bab *Hadhanah*, Juz IV, *op.cit*, hlm: 144-147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu hidup bersama mereka tentu anak akan mendapati suasana lingkungan yang tidak baik.

5. Memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak.
6. Amanah dalam agamanya, maksudnya tidak fasik, sebab orang fasik tidak dapat dipercaya dalam pengasuhan anak.
7. Tinggal menetap bersama dengan anak yang diasuh.
8. Wanita yang akan mengasuh anak disyaratkan tidak memiliki suami. Syarat ini bukanlah syarat mutlak, jika ibu sudah punya suami dan suaminya masih memiliki hubungan kerabat dengan anak, maka hak asuh tidak gugur darinya. Sedangkan jika suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan mahram dengan anak maka gugurlah hak asuhnya dan pindah pada ayahnya.⁷⁵

Syarat di atas menurut penulis tidak bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternatif yang seharusnya syarat tersebut dipenuhi semuanya oleh calon *hadhin*. Namun dalam suatu kasus jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi seperti syarat ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain yang bukan mahram, menurut penulis hal tersebut tidak lantas membuat ibu kehilangan hak pengasuhannya, jika ibu masih memenuhi syarat lainnya sebagai *hadhin* meskipun ia telah menikah dengan yang bukan mahram anak, sementara ayah tidak memenuhi syarat *hadhin*, maka hal itu tidak dapat menggugurkan hak ibu untuk menjadi *hadhin*.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, hlm: 725-730.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain memperhatikan syarat *hadhin* di atas, dalam menentukan siapa yang paling berhak dalam pengasuan anak, Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).⁷⁶ Dalam psikologi hukum kepentingan terbaik bagi anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu *legal custody* dan *fisical custody*. *Legal custody* berkaitan dengan hak-hak anak seutuhnya menurut hukum yang menjadi kewajiban atas ayah dan ibunya, hal ini meliputi kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Sedangkan *fisical custody* berkaitan dengan kepentingan anak untuk merawat dirinya sendiri secara fisik, hal ini meliputi kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik kerana belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang mana pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu. Setelah memperhatikan umur anak, syarat sebagai *hadhin* dan kepentingan terbaik bagi anak yaitu apabila kebutuhan anak tersebut secara dominan lebih banyak diperoleh dari ibunya, maka Majelis Hakim akan mengambil keputusan bahwa hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak diberikan kepada ibunya. Demikian pula sebaliknya,

⁷⁶ Amran Suadi, *Hukum Jamainan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm: 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika kebutuhan tersebut terbukti lebih dominan diperoleh oleh ayahnya, maka Majelis Hakim akan mengambil keputusan hak dan tanggung jawab pemeliharaan anaknya tersebut diberikan kepada ayahnya.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya penetapan hak asuh anak pasca perceraian bagi anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan pada ibu, dengan syarat ibu telah memenuhi syarat sebagai seorang *hadhin* dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Namun jika ibu berkelakuan buruk atau tidak memenuhi syarat sebagai *hadhin*, maka dapat dialihkan kepada ayah dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz* maka diberikan kebebasan bagi anak untuk memilih salah satu dari orang tuanya dengan tetap mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak.

2. Konsep Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Secara bahasa perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau tempat dan perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.⁷⁸ Perlindungan juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga

⁷⁷ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm: 49-50.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm: 674.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, kepolisian, kejaksaan pengadilan atau pihak lainnya yang sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷⁹

Dari pengertian di atas, perlindungan memiliki beberapa unsur pokok, yaitu (1) segala upaya atau kegiatan, (2) ditujukan untuk memberikan rasa aman, (3) menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang, (4) dilakukan oleh seseorang, keluarga atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian perlindungan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberi rasa aman demi terpenuhinya hak seseorang yang dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang.

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum prefentif dilakukan melalui pembentukan peraturan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Perlindungan ini bertujuan sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh negara agar tidak terjadi pelanggaran serta memberi batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Berbeda dengan perlindungan represif, perlindungan ini lebih berorientasi pada penegakan peraturan yang telah ada yang dilakukan oleh aparat negara. Perlindungan ini berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Secara umum anak adalah amanah sekaligus anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik dan dilindungi segala kepentingan fisik, fisikal, intelektual, hak-hak dan harkat martabatnya yang kelak setiap

⁷⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Bahkan anak dianggap harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya.⁸⁰

Dalam Aspek hukum Islam anak didefinisikan dengan keturunan yang kedua yang masih kecil.⁸¹ Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dan kehendak Allah Swt dengan melalui proses penciptaan. Karena anak makhluk yang mulia, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi pengasuhan secara baik, diberi nafkah lahir batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.⁸²

Dalam aspek hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal itu di latar belakang oleh maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Diantaranya dapat dilihat dari berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸³

⁸⁰ Abdul Razaq Husain, *Islam wa Tiflu, Alih bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm: 49.

⁸¹ “Anak” dalam Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm: 112.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm: 44.

⁸³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, membedakan pengertian anak. Untuk melangsungkan pernikahan, anak diartikan dengan seseorang yang belum berusia 19 tahun dan belum terikat perkawinan yang sah. Sedangkan untuk bertindak atas nama sendiri tanpa perwakilan orang lain anak diartikan dengan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan untuk ditetapkan dalam pengasuhan anak diartikan dengan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸⁴
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak diartikan sebagai orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁸⁵
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan pernikahan anak diartikan dengan seseorang yang belum berusia 19 tahun dan belum terikat perkawinan yang sah. Sedangkan untuk bertindak atas nama sendiri tanpa perwakilan orang lain anak diartikan dengan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun untuk pengasuhan anak batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

⁸⁴ Lihat Pasal 7 dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁸⁵ Lihat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸⁶

Berdasarkan paparan di atas maka yang dimaksud dengan perlindungan terhadap anak adalah tindakan atau upaya dalam melindungi atau memberi pertolongan kepada kelompok anak agar mereka dapat memperoleh haknya dengan mudah dan dapat menjalankan kewajibannya melalui perangkat hukum yang ada, demi perkembangan dan pertumbuhan anak.

b. Kewajiban Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian dari salah satu kelompok rentan dalam mempertahankan hak dan memperoleh keadilan.⁸⁷ Oleh karenanya negara wajib memberi perlindungan dan perlakuan khusus agar kelompok tersebut tetap memperoleh keadilan dan dapat mempertahankan hak-haknya.

Dalam memberikan perlindungan bagi anak, maka memerlukan peranan penting dari segala aspek baik secara personal, seluruh lapisan masyarakat maupun negara.⁸⁸ Berikut adalah pihak-pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak:

1. Negara

Negara wajib hadir secara continue untuk memberikan keamanan bagi masyarakat terutama kelompok anak agar terhindar dari persoalan hukum dan eksploitasi anak, hal itu merupakan amanat dari konstitusi itu sendiri. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum

⁸⁶ Lihat Pasal 15 (1), Pasal 98 dan Pasal 107 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm:19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak cukup ditunjukkan dengan adanya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan, akan tetapi lebih dari hal itu termasuk dalam memberi pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian diperkuat dengan Pasal 23 yang menyatakan Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.⁸⁹

2. Keluarga

Dalam rangka perlindungan terhadap anak, keluarga merupakan garda terdepan untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan tidak diabaikannya hak-hak anak. Hal tersebut disebabkan karena fungsi keluarga adalah melindungi hak-hak anak. Keluarga merupakan sarana untuk membentuk karakter seorang anak, oleh karenanya diperlukan keluarga yang harmonis agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Akan tetapi jika suatu keluarga telah pecah hendaknya anak tidak dijadikan sebagai objek sengketa yang akan dapat menambah traumatik mendalam bagi anak.⁹⁰

3. Masyarakat

⁸⁹ Muhamad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm: 38-41.

⁹⁰ Juriana & Syarifah, Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga, *NOURA: Jurnal Kajian Gender*, 2 (2), (2018), hlm: 1-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran masyarakat amat penting dalam memberikan perlindungan bagi anak. Peran tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Jika secara kelompok maka harus melibatkan lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan dalam lainnya.⁹¹

c. Hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang yang keberadaannya sudah ada sejak ia dilahirka. Hak itu merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak sebagai berikut:⁹²

1. Hak dalam kehidupan

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak dalam keluarga

Dalam berkeluarga anak memiliki tempat khusus. Sehingga seorang anak memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, seperti: (1) hak untuk mendapatkan identitas, (2) hak untuk beribadah,

⁹¹ Amran Suadi, *op.cit*, hlm: 56.

⁹² Andi Tenri Padang, Sofyan, Muhammad Safaat Gunawan, Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3 (1), (2023), hlm: 94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) hak untuk mengekspresikan kemampuan berpikir dengan bimbingan orang tuanya, (4) hak mengetahui asal usul, (5) hak diasuh dan dibesarkan sebaik-baiknya oleh orang tuanya sendiri.

3. Hak kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual serta sosial.⁹³

4. Hak pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan pendidikan diharapkan anak dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik.⁹⁴

5. Hak Berpendapat

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pembangunan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

6. Hak untuk menikmati kebebasan dan memperoleh pengasuhan terbaik.

Anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik dan diberikan hak kebebasan untuk memilih pengasuhan. Pengasuhan terbaik dilakukan oleh orang tua, kecuali jika dalam alasan yang menunjukkan lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁵ Bahkan pengasuhan orang tua tidak hanya ketika perkawinan masih utuh akan tetapi juga ketika perkawinan telah putus akibat perceraian.

⁹³ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁴ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁵ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hak mendapat perlindungan
8. Hak memperoleh bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang meliputi: (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan, (4) serta penghargaan terhadap hak anak.”⁹⁶

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁹⁷ Dengan demikian Negara telah menjamin perlindungan hak-hak anak agar anak-anak Indonesia terbebas dari segala tindakan diskriminasi, kekerasan dan hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

3. Eksekusi Putusan *Hadhanah* dan Problematikanya.

Tujuan akhir gugatan *hadhanah* di Pengadilan adalah agar mendapatkan hak asuh anak melalui putusan hakim. Tujuan ini dapat tercapai jika putusan

⁹⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim dapat dilaksanakan secara sukarela maupun secara paksa.⁹⁸ Namun ironisnya putusan *hadhanah* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam beberapa kasus sering diabaikan pelaksanaan oleh pihak yang kalah, sehingga pihak yang dimenangkan tidak mendapat haknya namun hanya kemenangan di atas kertas.

Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg. Eksekusi merupakan salah satu rangkaian proses dari tugas pokok kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh badan peradilan.

Eksekusi secara umum memiliki pengertian sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan merupakan tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata memaknai eksekusi sebagai tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.¹⁰⁰ Dari beberapa pengertian eksekusi di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan (*uitvoer legging van vonnissen*), yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak

⁹⁸ Mukti. A. Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm: 313.

⁹⁹ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm: 1.

¹⁰⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm: 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi merupakan bagian terpenting dari proses penyelesaian perkara, sebab eksekusi berfungsi memberikan kepastian hukum dan berdampak pada penegakan keadilan bagi masyarakat. Eksekusi putusan yang tidak tuntas akan mengakibatkan ketidakpastian hukum atau menunda terwujudnya keadilan. Sementara adagium hukum menyatakan: *justice delayed is justice denied*. Artinya, terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan.¹⁰¹

Eksekusi memiliki peran yang sangat urgen, yaitu sebagai bukti tegaknya kekuasaan kehakiman, bukti suksesnya penegakan hukum dan keadilan, bukti suksesnya pelayanan hukum dan keadilan, bukti keberhasilan pencari keadilan dan bukti efektifnya perlindungan hukum dan keadilan. Jika putusan disebut dengan mahkota hakim, maka eksekusi adalah mahkota pengadilan. Jika putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi sama seperti pengadilan tanpa mahkotanya. Begitu pentingnya eksekusi putusan pengadilan sehingga Umar bin Khattab mengatakan bahwa:

فأءنه لا يتفع تكلم بحق لا نفا ذ له

“ Bahwa sungguh tidak ada manfaatnya membicarakan (memutuskan) suatu kebenaran tetapi tidak ada pelaksanaannya (tidak dapat dilaksanakan)”.¹⁰²

¹⁰¹ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi; Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada di Simping Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), hlm: 135.

¹⁰² Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadla' Fii Al-Islam*, T.th, hlm: 43-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang dikatakan Umar bin Khatab di atas merupakan amanat bagi dunia peradilan bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dieksekusi. Karena putusan hakim meskipun benar dan adil namun menjadi sia-sia jika putusannya tidak dapat di eksekusi. Oleh karena itu eksekusi merupakan suatu langkah hukum yang sangat prinsipil bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tanpa eksekusi maka pengadilan tidak memiliki kewibawaan karena kewibawaan pengadilan terletak pada eksekusinya.

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan tiga model secara berjenjang, yaitu:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dengan sukarela di luar pengadilan.
2. Pelaksanaan putusan melalui pengadilan yang ternyata dapat dilakukan melalui bujuk rayu dan akhirnya mau melaksanakan putusan. Inilah yang disebut dengan eksekusi secara damai.
3. Pelaksanaan putusan melalui pengadilan dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat negara. Inilah yang disebut dengan eksekusi paksa.¹⁰³

Dalam sistem peradilan di Indonesia mengenal dua jenis eksekusi, yaitu eksekusi riil (*reele executie*) dan eksekusi pembayaran sejumlah uang (*Verhaal executie*).¹⁰⁴ Eksekusi riil (*reele executie*) adalah penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan.¹⁰⁵ Sedangkan

¹⁰³ A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *op.cit*, hlm: 59.

¹⁰⁴ Sarmin Sukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bangi: Jaudar Press, 2017), hlm: 603.

¹⁰⁵ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm: 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.

Pelaksanaan eksekusi putusan penguasaan anak dilaksanakan dengan eksekusi riil (*reele executie*),¹⁰⁶ dengan memerintahkan Termohon eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyerahkan anak yang berada dalam penguasaannya. Eksekusi riil akan berkonsekwensi beralihnya penguasaan objek perkara (dalam hal ini anak) dari Termohon eksekusi kepada Pemohon eksekusi.

Dalam pelaksanaannya eksekusi putusan *hadhanah* dilakukan melalui pendekatan yang beragam, ada yang didampingi oleh pihak kelurahan saja, ada yang didampingi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah-Perlindungan Perempuan dan Anak, ataupun Kepolisian. Namun keterlibatan lembaga lain ini belum ada pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan sebagai *tretmant* untuk kelancaran eksekusi.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses eksekusi penguasaan anak seringkali mendapat hambatan dan kesulitan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan regulasi.

Eksekusi anak belum memiliki aturan hukum secara khusus, eksekusi anak masih mengikuti aturan eksekusi pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam HIR/R.Bg.¹⁰⁷ Padahal terdapat perbedaan objek eksekusi di dalamnya

¹⁰⁶ M. Nasir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, op.cit, hlm: 584.

¹⁰⁷ LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Indenpendensi Peradilan, (*Indonesian Institute for Independent Judiciary*), *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan akar dari permasalahan eksekusi *hadhanah*. Dalam HIR/R.Bg objek eksekusi adalah benda mati, sedangkan dalam eksekusi penyerahan anak objeknya adalah makhluk hidup yaitu seorang anak. Jika benda, maka akan dengan mudah mengalihkan dengan cara paksa. Sedangkan anak tidak dapat dipaksakan dengan alat negara karena termasuk kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Eksekusi *hadhanah* secara paksa dengan menggunakan alat negara sebaiknya dihindari bahkan di tiadakan, karena akan berpengaruh pada perkembangan mental dan psikis anak.¹⁰⁸ Jika harus melalui eksekusi paksa maka harus melalui pendekatan secara psikologis terhadap kondisi anak serta memperhatikan aspek yuridis pada putusan.¹⁰⁹ Aspek-aspek tersebut harus dipertimbangkan karena objek eksekusi penguasaan anak adalah seorang anak yang rentan akan hukum, sehingga untuk memindahkan seorang anak kepada pihak yang lain, harus memperhatikan aspek sosial, psikologis disamping kepentingan yuridis.¹¹⁰

Berdasarkan paparan di atas penulis berpendapat bahwa eksekusi putusan *hadhanah* sebaiknya dilakukan secara sukarela dan menghindari eksekusi secara paksa, karena akan berdampak pada perkembangan psikologis anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, jika eksekusi secara sukarela tidak berhasil maka dapat dilakukan secara paksa namun harus memperhatikan dan

Indonesia: *Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif dan Efisien untuk kepastian Hukum*, (Jakarta: LeIP, 2019), hlm: 147-148.

¹⁰⁸ Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, *op.cit.* hlm: 128.

¹⁰⁹ Wildan Suyuti Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2002), hlm: 145.

¹¹⁰ Satria Effendi, *op.cit.* hlm: 201-202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pendekatan secara psikologis terhadap kondisi anak, sehingga prosesnya lebih humanis, sebagaimana yang termuat dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang bertempat di Manado pada tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya putusan perkara *hadhanah* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologi anak.”¹¹¹

2. Perlawanan dari Termohon Eksekusi.

Dalam perkara *hadhanah* ketika anak yang merupakan objek sengketa berada dalam penguasaan pihak lain, maka hakim dalam putusannya akan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan anak kepada *hadhin*. Apabila pihak terhakim tidak bersedia menyerahkan anak, maka pelaksanaan putusan diserahkan pada pengadilan. Pengadilan akan berusaha untuk melakukan eksekusi sukarela. Namun jika eksekusi sukarela tidak berhasil, maka pengadilan akan melakukan eksekusi paksa.

Namun setelah dilakukan eksekusi paksa masih ditemukan perlawanan terhadap tindakan pengadilan tersebut, seperti:

- a. Penolakan Termohon eksekusi untuk menyerahkan anak kepada pihak Pemohon eksekusi secara sukarela.

¹¹¹ Rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama (III) Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim” Rumusan Teknis Yudisial Hukum Formil nomor 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pihak Termohon eksekusi menghalang-halangi dengan memberikan ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan apabila anak diambil Pemohon eksekusi.
- c. Termohon eksekusi berusaha menghindari proses eksekusi dengan jalan memberikan perlawanan sedemikian rupa, seperti menyembunyikan anak dan mengalihkan anak setiap akan dilakukan eksekusi.¹¹²

Disinilah diperlukan cara lain agar pihak terhukum mau menjalankan putusan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.¹¹³

3. Anak yang menjadi objek eksekusi menolak untuk dieksekusi.

Hambatan lain dari pelaksanaan eksekusi adalah penolakan dari anak itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. *Pertama* karena faktor psikologis, yaitu anak yang sudah mempunyai kedekatan emosional dengan Termohon eksekusi sebagai orang tua yang mengasuh anak dalam kesehariannya. *Kedua*, karena dipengaruhi oleh bisikan atau tekanan dari pihak lainnya.

Dalam eksekusi putusan *hadhanah* jika ditemukan adanya fakta penolakan dari anak atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi pihak lain, maka proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil yang menyatakan: “dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak jika anak tidak

¹¹² Arne Huzaimah, *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*, op.cit, hlm: 5-6.

¹¹³ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersedia ikut dengan Pemohon eksekusi, maka eksekusi putusan hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan/ *non executeble*. Namun jika keengganan tersebut bukan datang dari inisiatif anak itu sendiri melainkan dari hasutan Termohon eksekusi yang berusaha melawan putusan, maka Pengadilan akan melakukan eksekusi selama dua kali. Pertama jika anak tidak ditemukan maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali, namun apabila pada eksekusi yang kedua kalinya anak juga tidak ditemukan maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan bahwa eksekusi putusan hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan/ *non executeble*.¹¹⁴

Dengan demikian pelaksanaan eksekusi anak harus memahami persoalan yang melatarbelakangi sengketa dan kondisi yang terjadi dilapangan sejak awal proses eksekusi tersebut.

4. Minimnya kerjasama dengan Instansi Perlindungan Anak.

Partisipasi dari berbagai lembaga *conceren* dalam bidang perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting. Meskipun sudah terdapat beberapa pengadilan yang telah melibatkan instansi vertikal seperti P2TP2A, KPAI, UPTD-PPA, ataupun PPA, namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak pelaksanaan eksekusi anak yang tidak melibatkan instansi perlindungan anak. Salah satu alasannya karena belum adanya legitimasi hukum yang mengatur mengenai kerja sama tersebut, padahal interkoneksi sistem antara kementerian dan lembaga tersebut akan sangat membantu pengadilan dalam melakukan

¹¹⁴ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pada Rumusan Kamar Agama, angka 5 huruf b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi anak dengan berbasiskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹¹⁵

4. Konsep Teori Tentang *Dwangsom*

a. Pengertian *Dwangsom*

Dwangsom berasal dari bahasa Belanda yang berarti uang paksa. *Dwangsom* juga dikenal dengan beberapa istilah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *penalty*. Dalam bahasa Arab dikenal dengan *syarth jaza'i*, *gharamat at ta'khiriyah* atau *gharamat al maliyah* yang artinya hukuman yang bersifat finansial.¹¹⁶

Para ahli hukum berbeda pendapat dalam mendefinisikan *dwangsom*. Menurut Haripin Tumpa *dwangsom* diartikan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.¹¹⁷ Abdul Manan mengartikan *dwangsom* sebagai suatu hukuman tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya.¹¹⁸ Sedangkan Mukti Arto mendefinisikan *dwangsom* sebagai sebuah hukuman tambahan atas Tergugat berupa membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai akibat dari keterlambatan Tergugat melaksanakan hukuman pokok berupa melakukan sebuah perbuatan

¹¹⁵ Amran Suadi, *op.cit*, hlm: 20.

¹¹⁶ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *op.cit*, hlm:1.

¹¹⁷ Harifin A Tumpa, *op.cit*, hlm: 17.

¹¹⁸ Abdul Manan, *op.cit*, hlm: 438-439.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, yang berfungsi sebagai alat untuk memberi tekanan psikologis kepada Tergugat agar dengan sukarela mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan Hakim kepadanya dalam putusan, yang berlaku terus menerus sejak Tergugat diperintahkan oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dalam *anmaning* dan berhenti ketika Tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukarela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil dan manusiawi.¹¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *dwangsom* adalah hukuman tambahan berupa pembayaran sejumlah uang yang diajatkannya oleh hakim dalam keputusannya yang dibebankan kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai akibat keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok berupa melakukan sebuah perbuatan secara sukarela yang telah ditetapkan dalam putusan, yang tujuannya adalah untuk memberikan tekanan (*pressure*) mental (*psikis*) kepada Tergugat agar mau secara sukarela melaksanakan hukuman pokok yang tertuang dalam putusan Hakim tanpa melalui pelaksanaan putusan secara paksa. Berlakunya uang paksa itu secara terus menerus yang dimulai sejak Tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela walaupun kepadanya telah dilakukan peringatan (*anmaning*) oleh Ketua Pengadilan, dan berakhir ketika hukuman pokok telah dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah agar proses eksekusi dapat berjalan lancar, adil dan humanis.

¹¹⁹ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *op.cit*, hlm: 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum *Dwangsom*

Eksistensi *dwangsom* dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang diberlakukan sejak Tahun 1938.¹²⁰ Ketentuan *dwangsom* dalam Rv diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yaitu dalam Pasal 606a dan Pasal 606b.

Dalam ketentuan Pasal 606a Rv berbunyi sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).”

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv berbunyi sebagai berikut:

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”

Pada dasarnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Rv sudah tidak berlaku lagi, karena pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa aturan yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah aturan HIR dan R. Bg. Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1965. Demikian juga dengan Pasal 393 ayat 1 HIR atau Pasal 721 R.Bg dinyatakan bahwa dengan telah adanya HIR dan R.Bg sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka dilarang

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm: 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan segala bentuk hukum acara selain yang telah diatur dalam HIR dan R.Bg.

Namun, kenyataannya masih terdapat beberapa ketentuan dalam Rv yang masih diterapkan dalam praktik peradilan, karena belum ada ketentuan baru yang mengaturnya dan masih diperlukan untuk kepentingan beracara. Atas alasan itulah demi memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim dapat memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut.

Ketentuan dalam *dwangsom* diatur kembali dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang bertempat di Manado pada tanggal 31 Oktober 2012 yang menegaskan bahwa “Pada dasarnya putusan perkara *hadhanah* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologi anak, dan untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*”.¹²¹

Hasil Rakernas itu dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. SEMA ini merupakan penyempurnaan

¹²¹ Rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama (III) Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim” Rumusan Teknis Yudisial Hukum Formil nomor 6 menyatakan: “Pada dasarnya putusan perkara *hadhanah* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologi anak, dan untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, yang setelah dirubah menjadi berbunyi “Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”¹²²

Hasil rumusan kamar ini kemudian dipertegas dengan Rapat Kerja Koordinasi Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama dengan Kamar Agama pada tahaun 2019 bertempat di Jakarta. Pada rapat itu dinyatakan bahwa “Putusan *Hadhanah* agar dapat dieksekui dengan mudah, maka kepada Penggugat harus memuat dalam gugatannya tentang tuntutan *dwangsom* serta jumlah *dwangsom*, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan mencantumkan *dwangsom* dalam amar putusannya”.¹²³

¹²² Dalam SEMA tersebut salah satu bahasannya menjelaskan perihal *ultra petita* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”.

¹²³ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang menyatakan “Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Dasar *Dwangsom*

Dwangsom memiliki prinsip dasar yang harus dipahami, yaitu;¹²⁴

1. *Dwangsong* bersifat *accessoir*, artinya *dwangsom* tidak dapat diajukan secara tunggal, melainkan harus diajukan bersama pokok perkara. Tolak ukur Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan *dwangsom* sangat bergantung pada tuntutan pokok, apabila tuntutan pokok dikabulkan maka tuntutan *dwangsom* dapat dikabulkan, namun jika tuntutan pokok ditolak maka tuntutan *dwangsom* yang merupakan *accessoir* harus dinyatakan ditolak.
2. *Dwangsom* merupakan hukuman tambahan, artinya *dwangsom* bukan hukuman pokok, melainkan hukuman tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Tergugat apabila ada Tergugat tidak mau melaksanakan hukuman pokok yang bersifat *comdemnatoir* yang bukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya dalam perkara hak asuh anak maka hakim akan memerintahkan pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan anak kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai *hadhin*, namun jika hukuman pokok itu tidak dilaksanakan Tergugat, maka Tergugat dapat dihukum membayar sejumlah uang setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan, berlakunya sejak Tergugat ingkar melaksanakan isi putusan sampai Tergugat melakukan

¹²⁴ Cik Basir, *Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia (Sebuah Otokritik)*, Artikel Pengadilan Agama Tangerang Kota, hlm: 1-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isi putusan. Artinya ketika hukuman pokok telah dilaksanakan maka dengan sendirinya hukuman *dwangsom* tidak berlaku lagi.

3. *Dwangsom* adalah instrumen yang bertujuan menekan psikis (*dwaang midelen*) kepada Tergugat agar supaya melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Tujuan utama penjatuhan *dwangsom* adalah memberi tekanan (*presssure*) secara *psychis* kepada Tergugat/ terhakum agar yang bersangkutan mau melaksanakan isi putusan secara sukarela manakala putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak diperlukan eksekusi secara paksa. Selain itu *dwangsom* juga berfungsi sebagai menghindari putusan yang bersifat *illusoir*.¹²⁵

5. Kedudukan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Dalam Sistem Hukum Indonesia

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah reglemen yang mengatur hukum acara perdata dan pidana untuk golongan Eropa dan Timur Asing pada masa penjajahan Belanda. Rv berlaku untuk berperkara di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht. RV mulai diberlakukan sejak tahun 1938. Dasar hukum pemberlakuan RV adalah *Statblat* 1847 Nomor 52 dan *Statblat* 1849 Nomor 63 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Rv merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perdata di Indonesia.¹²⁶

¹²⁵ Harifin A. Tumpa, *op. cit*, hlm: 18-19.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm: 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) sudah tidak berlaku lagi sebagai hukum acara perdata di Indonesia sejak *raad van justice* dan *hoogrechtshof* dihapus. Keberadaannya diganti dengan *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg).¹²⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar hukum diantaranya Sudikno Mertokusumo yang menyatakan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah HIR dan R.Bg, HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan R.Bg untuk daerah lainnya di Indonesia.¹²⁸ Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipertegas pula dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1965 yang secara tegas menyatakan pemberlakuan HIR dan R.Bg sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹²⁹

Dalam ketentuan Pasal 393 ayat 1 HIR atau Pasal 721 R.Bg dinyatakan bahwa dengan telah adanya HIR dan R.Bg sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka dilarang menggunakan segala bentuk hukum acara selain yang telah diatur dalam HIR dan R.Bg. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya semua ketentuan hukum acara harusnya merujuk pada HIR dan

¹²⁷ Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t. th), hlm:

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, op.cit, hlm: 7.

¹²⁹ Lihat Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2007, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hlm: 87-93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.Bg, dan seharusnya ketentuan yang termuat dalam Rv sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh diterapkan dalam praktik peradilan.

Namun kenyataannya masih terdapat beberapa ketentuan dalam Rv yang masih diterapkan dalam praktik peradilan, salah satunya terkait *dwangsom*. Tentunya ini menjadi tanda tanya bagaimana ketentuan itu masih dipraktikkan sementara Rv sendiri telah secara tegas dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pemberlakuan Rv dalam praktik peradilan dasar hukumnya tidak terlepas dari pendapat sejumlah pakar hukum atau yang lazim disebut doktrin, yang diikuti sejumlah putusan hakim yang kemudian menjadi yurisprudensi.¹³⁰

Doktrin tersebut ialah yang dikemukakan oleh Oeripkartawinata yang menyatakan meskipun dalam pasal 393 (1) HIR dan pasal 721 R.Bg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, namun apabila memang terjadi kekosongan hukum terhadap suatu permasalahan dan belum diatur dalam regulasi terbaru, maka untuk kepentingan beracara Hakim dapat mempedomani peraturan lain seperti Rv.¹³¹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Haripin Tumpa, menurutnya meskipun Rv tidak berlaku lagi sebagai pedomana hukum acara perdata di Indonesia, namun karena kebutuhan praktik persidangan dan keterbatasan peraturan yang belum memadai maka Mahkamah Agung masih dapat mempedomani ketentuan yang diatur dalam Rv selama belum diatur dalam peraturan terbaru, termasuk salah satunya tentang *dwangsom*.¹³²

¹³⁰ Cik Basir, *op.cit*, hlm: 9-10.

¹³¹ Oeripkartawinata, *op. cit*, hlm: 8.

¹³² Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit*, hlm: 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Doktrin di ataslah yang merupakan cikal bakal penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia. Sehingga tidak jarang Hakim dalam putusannya yang mengabulkan tuntutan *dwangsom* yang kemudian menjadi yurisprudensi, seperti putusan nomor 38 K/SIP.1967 yang diputuskan pada tanggal 7 Mei 1967 yang menyatakan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) sekalipun tidak diatur secara khusus dalam HIR namun harus dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan. Pemberlakuan ini dilatar belakangi oleh tidak ada aturan yang mengaturnya, sementara aturan tersebut masih sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara, maka untuk menghindari kekosongan hukum, maka pasal-pasal yang masih dianggap relevan tetap digunakan untuk praktik peradilan. Dengan demikian meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim dapat memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

6. Konsep Teori Tentang Masalah

a. Pengertian Masalah

Teori *masalah* dalam penelitian ini merupakan grand teori yang dijadikan pisau untuk menganalisis penerapan *dwangsom* sebagai tindakan preventif eksekusi putusan *hadhanah*. Adapun alasan memilih teori ini sebagai *grand teori* karena *masalah* sangat erat kaitannya dengan tujuan syari'at Islam (*maqasid syari'ah*) yang sangat penting sebagai pisau analisis dalam berijtihad. Selain itu penetapan hukum dalam Islam pada dasarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, sehingga penulis ingin menganalisis apakah *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* mengandung *masalahah*.¹³³

Secara etimologi kata *masalahah* berasal dari kata *shalah*, *yasluhu*, *salahan*, yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹³⁴ Kata *masalahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *maslahih* yang merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata mafsadat (kerusakan), sehingga *maslahih* diartikan dengan kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan.¹³⁵ Makna *masalahah* ini memiliki arti majazi dan haqiqi, secara majazi *masalahah* adalah suatu perbuatan yang di dalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat. Sedangkan secara haqiqi *masalahah* memiliki makna *al-manfa'ah*, dengan demikian *masalahah* dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan.¹³⁶

Secara terminologi terdapat perbedaan pandangan para ulama dalam mendefinisikan kata *masalahah*. Menurut Al Ghazali *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari mafsadat (keburukan). Sedangkan menurut Al-Syatibi yang mengartikan *masalahah* itu dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *maqasid*

¹³³ Ahmad Zainal Fanani, *Maqasid Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pusat Pengembanagn Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM) Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi Nomor 71, 2010, hlm: 119.

¹³⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm: 437.

¹³⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm: 78.

¹³⁶ Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hlm: 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari' (tujuan tuhan) dan dari segi *maqasid mukallaf* (tujuan mukallaf), namun hakikat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).¹³⁷

Dari beberapa definisi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat (keuntungan) kepada manusia dan menjauhkan diri dari mafsadat (keburukan) yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam. Dengan demikian konsep *masalahah* memiliki 2 (dua) komponen penting yaitu, *pertama* membawa manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan. *Kedua* tolak ukur *masalahah* itu adalah tujuan hukum *syara'*.

Menurut Al Ghazali tujuan penetapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ميقتوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

“Tujuan penetapan hukum dari sisi manusia ada 5 (lima) yaitu untuk melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap yang mengandung muatan pemeliharaan kelima hal pokok tersebut merupakan kemaslahatan, sedangkan setiap yang mengandung muatan pengabaian terhadap kelima hal pokok tersebut merupakan kemafsadatan, yang menolaknya adalah kemaslahatan”.¹³⁸

Sedangkan Al Syatibi mengungkapkan:

¹³⁷ Abu Islaq Al Syatibi, *Al Muwaffaqat Fii Ushul Al Syari'ah*, Jilid II, Cetakan Ke 3, (Berut: Daar Kutub Al Ilmiyah, 2003), hlm: 5.

¹³⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali At Thuusiy, *Mustashfa Min Ilmu Ushul*, Juz I, (Berut: Muassasah Al Risalah, 1997), hlm: 417.

أَنْ وَضَعَ الشَّرَائِعَ إِنَّمَا هُوَ لِصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعَ

“Sesungguhnya syari’ (pembuat hukum yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya”.¹³⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Allah menetapkan berbagai ketentuan syari’at tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah dalam kehidupan demi memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syar’iyah* (tujuan-tujuan suara).¹⁴⁰ Sedangkan al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-ushul al- Khamsah* (lima dasar).¹⁴¹

Dengan demikian semua yang bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia adalah *maslahah*, sedangkan semua yang bertentangan dengan *maslahah* adalah *mafsadah*, yang mana menolak *mafsadah* itu sendiri adalah *maslahah*.¹⁴²

b. Tingkatan-Tingkatan Maslahah

Jika ditinjau dari kekuatan kemaslahatan yang akan diwujudkan, maka *maslahah* dibagi pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Maslahah dharuriyat.

¹³⁹ Abu Ishaq Al Syatibi, *Al Muwaffaqat Fi Ushul Al Syari’ah*, loc.cit.

¹⁴⁰ Lihat Junaidi Lbs, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Menurut Perspektif Maqasid dalam Rahman Alwi*, dkk, *Idealitas Pemikiran Islam; Bunga Rampai Mewujudkan Maslahat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm: 42.

¹⁴¹ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, (1) (2018), hlm: 115-163.

¹⁴² Moch Khoirul Anam, “Pengaruh Maslahah al-Mursalah dalam Ekonomi Islam”, *Al-Ihda’: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13, (2) (2018), hlm: 190-206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu kemaslahatan yang harus ada atau yang lazim disebut dengan kemaslahatan primer. Artinya sesuatu yang harus ada dan terjaga dalam kehidupan, seandainya kemaslahatan ini tidak ada maka kehidupan umat manusia akan kacau dan berantakan, atau apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, karena ketika manusia hidup tanpa adanya control syari'at niscaya keteraturan dimuka bumi ini akan mengindikasikan manusia hidup seperti hewan. Menurut Al Syatibi ada lima hal pokok yang harus dijaga, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kehormatan dan keturunan serta melindungi harta atau yang sering disebut dengan *dharuriyah al khomsah*. Islam memandang kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang harus tetap terpelihara. Dalam Islam pasti akan melarang suatu perbuatan, tindakan, pikiran yang berujung pada kerusakan *dharuriyah al khomsah*. Demikian juga sebaliknya Islam akan mewajibkan sesuatu agar memelihara kelima hal fundamental di atas, karena untuk melindungi *dharuriyah al khomsah* inilah syari'at Islam diturunkan.¹⁴³

2. Masalah hajat

Yaitu kemaslahatan skunder, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan *dharuriyah al khomsah*, tetapi secara tidak langsung menuju

¹⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Pertama, Edisi Ketiga, 2013), hlm: 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kearah yang sama, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Artinya Kemaslahatan *hajiyyat* terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, ketiadaanya tidak sampai pada mengancam jiwa sebagaimana *dharuriyat*, hanya saja akan membuat sedikit kesulitan sehingga diturunkanlah hukum Allah SWT untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Jika kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Dengan demikian *hajiyyat* berfungsi untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia dalam pelaksanaan ibadah.¹⁴⁴

3. *Maslahah tahsiniyat*

Yaitu kemaslahatan tersier, maksudnya *masalah* yang tidak sampai tingkat pada *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyat*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia dan juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan yang akan menyebabkan kesempurnaan bagi kehidupan seseorang. Ketiadaanya tidaklah mengancam jiwa dan juga tidak menimbulkan kesulitan, akan tetapi estetika kehidupan menjadi kurang. Artinya tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

¹⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm: 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah tahsiniyah ini berfungsi sebagai penyempurna dua kebutuhan di atas.¹⁴⁵

Tiga tingkatan *masalah* tersebut di atas, menggambarkan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalah dharuriyah*, kemudian *masalah hajjiyah*, baru berikutnya *masalah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima juga berbeda tingkat kekuatannya yang secara berurutan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkatan kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *hajjiyah* dan didahulukan *hajjiyah* atas *tahsiniyah*.¹⁴⁶

c. Pembagian Masalah

Maslahah dari sisi ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya dibagi pada 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. *Maslahah Al Mu'tabarah*

Yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya adalah adanya petunjuk dari *syari'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.¹⁴⁷

2. *Maslahah Al Mulghah*

¹⁴⁵ Ghilman Nursidin, *Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al Haramin Al Mawani (Kajian Sosio-Historis)*, Tesis Pasca Sarjana, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2012), hlm: 20.

¹⁴⁶ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm: 201.

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm: 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu *masalah* yang ditolak, yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti, akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalah* itu.

3. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga biasa disebut dengan *istislah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau meninggalkannya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka.¹⁴⁸

Semua rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang diyakini ada pada suatu masalah namun tidak didukung oleh dalil yang membolehkan dan juga tidak ada dalil yang melarangnya.

Adapun syarat-syarat penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah adalah sebagai berikut:

1. Masalah tersebut berkaitan dengan *masalah* yang tidak memiliki nash atau dalil secara langsung dari Al qur'an maupun sunnah.

¹⁴⁸ Mif Rohim, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahna'f Dengan Mutakallim Dalam Istidlal Dan Istinbat)*, (Tebuireng Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020), hlm: 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *nash* atau *ijma'*, dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan *syari'at*, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya. Hasil penalaran *maslahah* itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh *nash syari'ah* atau ketetapan yang dipersamakan (*ijma'*).
3. Masalahah itu sejalan dengan *maqasid syari'ah*, karena tujuan dari hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia.
4. Harus merupakan *maslahah* yang bersifat hakiki, bukan yang bersifat dugaan, dalam artian dapat diterima oleh akal sehat dan mendatangkan manfaat dan menghindarkan seseorang (manusia) dari mudarat yang ada. Jika hanya dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang mungkin datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maslahah wahmiyyah*).
5. Kemaslahatan harus bersifat umum, bukan pribadi. Untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia dan menolak bahaya dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.¹⁴⁹
6. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka

¹⁴⁹ Amrullah Hayatudin, *op.cit*, hlm: 85-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang (manusia) akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti lain sesuatu tersebut harus ditempuh untuk menghindarkannya dari kesulitan.¹⁵⁰

Para ulama ushul belum menemukan kata sepakat tentang *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. Ada yang menerima, namun ada yang menolaknya. Adapun ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai sumber hukum sekaligus sebagai konseptor *masalah mursalah* adalah Imam Malik yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal.¹⁵¹ Imam Malik bin Anas yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal lebih memperhatikan maslahat-maslahat pada hukum, dan lebih mengimplementasikan hal tersebut pada praktek ijtihad beliau.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal terdapat beberapa alasan *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam penentuan hukum. *Pertama*, karena dalam prktiknya para sahabat telah menggunakannya dalam menetapkan hukum. *Kedua*, sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu untuk memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah* yang dapat diterapkan itu adalah *masalah* yang bukan hanya bersifat diniawi akan tetapi juga mengandung spiritual dan juga ukrawi. Artinya dengan mengambil *masalah* berarti sama dengann merealisasikan

¹⁵⁰ Helmi Basri, *Usul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istimbath Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm: 79-80. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm: 351-354.

¹⁵¹ Ali Jum'ah, *Al-Madkhal Ila Dirasah Al- Madzahib Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2001 M/ 1422 H) hlm: 198 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashid syariah. Ketiga, jika *masalahah* tidak ditetapkan dalam sebuah permasalahan hukum, maka akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.¹⁵²

Adapun alasan lain Imam Malik menjadikan *masalahah mursalah* sebagai hujjah adalah karena perkembangan permasalahan hukum di tengah masyarakat sehingga, sementara nash yang ada sudah terputus sejak nabi Muhammad Saw wafat. Jika mengandalkan nash yang ada dalam Al qur'an dan Hadis saja untuk menyelesaikan hukum, maka setiap permasalahan hukum tidak akan dapat diselesaikan, karena hukum berkembang sesuai zamannya demikian juga dengan berbagai permasalahan. Tidak semua permasalahan hukum ada dalilnya. Oleh karenanya untuk menghindari kevacuman hukum diperlukan penerapan hukum berdasarkan *masalahah mursalah* agar dapat menjawab permasalahan hukum yang berkembang dimasyarakat, karena tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dari masa ke masa.¹⁵³ Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam surat Al Maidah ayat 6:

....مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُزِيلَ عَنْكُمْ نِعَمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”¹⁵⁴

¹⁵² Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm: 43.

¹⁵³ Abdul Karim al-Namlah, *Al-Jami' Li Masail Ushul Al-Fiqh Aa Tathbiqatiha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih* (Riyadh: Maktab al-Rusyd, 2000 M/1420 H) hlm: 390.

¹⁵⁴ Surat Al Maidah: 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik menerima *masalahah mursalah* asalkan sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan, seperti:

1. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat. Sesuai syarat tersebut maka *masalahah* harus sesuai dengan dalil *qat'i*.
2. *Maslahah* harus masuk akal.
3. Penggunaan *masalahah* dalam rangka menghilangkan kesulitan.¹⁵⁵

Diantara ulama yang menolak *masalahah mursalah* sebagai sumber hukum adalah Mazhab Zhahiry yang dipimpin oleh Ibnu Hazm dan juga Imam Syafi'i. Diantara dalil madzhab Syafi'i dalam menolak konsep *masalahah mursalah* adalah sesungguhnya syari'at telah memperhatikan maslahat-maslahat umat ini dengan nash-nash yang telah ada, dan dengan apa yang ditunjukkan oleh qiyas melalui nash-nash tersebut. Maka syari' tidaklah membiarkan manusia di muka bumi ini dalam keadaan sia-sia. Artinya Imam Syafi'i hanya mengakui kemaslahatan yang hanya bersumber pada Al qur'an maupun Sunnah, sedangkan kemaslahatan yang tidak bersumber dari keduanya maka hal itu hanya ilusi dan tidak sah syari'at didirikan atasnya.¹⁵⁶ Jika syariat dibangun atas kemutlakan *masalahah mursalah* maka akan membuka jalan dengan leluasa bagi setiap orang, baik itu ulama, pemimpin dan pemuka lainnya, untuk mengeluarkan sebuah hukum dan ketetapan berdasarkan hawa nafsu mereka dengan dalih kemaslahatan, padahal itu sebuah mafsadah yang tidak disadari oleh

¹⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terjemahan Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, hlm: 425.

¹⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Hlm: 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka.¹⁵⁷ Imam Syafi'i sebagai orang yang menolak *masalah mursalah* memberikan argumentasi yang sama terhadap penolakannya terhadap *istihsan*.

Akan tetapi jika kita telusuri, sejatinya imam Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'i sendiri, juga tidak lepas dari praktek *masalah mursalah*. Hal tersebut terlihat dari perkataan imam Syafi'i sendiri yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Haitami (909-973 H) di dalam kitab *fathul mu'in*:

“Imam Syafi'i radhiyallahu ‘anhu berkata : segala sesuatu yang baru dan menyalahi atau bertentangan dengan Al-qur'an, Sunnah, Ijma', maupun atsar, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan segala sesuatu yang baik dan tidak menyalahi/ bertentangan dengan itu semua, maka itu adalah bid'ah yang terpuji”¹⁵⁸

Dari perkataan Imam Syafi'i dapat dipahami bahwa secara tidak langsung beliau mengakui akan keotentikan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, karena bid'ah yang terpuji dimana tidak bertentangan dengan Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma' memiliki makna yang sama dengan *masalah mursalah*. Oleh karenanya perbedaan antara mereka sesungguhnya ada pada teori bukan pada aplikasi.

Imam Abu Hanifah tidak menyebutkan dan menggunakan metodologi *masalah mursalah* sebagai dasar hukum di dalam madzhabnya secara jelas (*sharih*) dan mandiri (*mustaqil*). Akan tetapi beliau memiliki metodologi yang fungsinya hampir sama dengan *masalah mursalah*, yaitu *istihsan*.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fathu al-Mubin* (Jedah: Dar al-Minhaj, 2008 M/1428 H) hlm: 223.

¹⁵⁹ Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H) Juz 13, hlm: 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah merupakan pemuka tokoh yang menganut aliran rasional yang begitu kuat. Maka tidak heran jika sebenarnya Imam Abu Hanifah lebih mengimplementasikan makna yang terkandung di dalam konsep *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung atau diperhatikan oleh nash secara khusus atau umum, baik dianggap oleh syariat melalui nash tersebut maupun ditolak (tidak berlaku), akan tetapi masalah tersebut mempunyai kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid as-syar'iah*). Makna ini dibungkus oleh Imam Abu Hanifah dengan istilah *istihsan* yang menjadi metodologi atau sumber hukum yang pokok dan mandiri di dalam madzhab Hanafi.¹⁶⁰

Muhammad Abu Zahrah lebih inklusif dan eksklusif dalam mendudukan persoalan *masalah*. Menurut beliau untuk menetapkan *mashlahah* maka tidak dilatar belakangi oleh kebebasan berpendapat yang dilandasi oleh emosi diri belaka, akan tetapi merupakan *mashlahah* dan sejalan dan senafas dengan tujuan atau maksud-maksud *syara'*. Menurut beliau hakikat *mashlahah* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Mashlahah* adalah *mashlahah* yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya.
2. *Mashlahah* harus sejalan dan senafas dengan maksud-maksud *syara'* (Allah) dalam mensyariatkan hukum.
3. *Mashlahah* dalam realisasinya harus dapat menarik *mashlahah* dan menolak *madharat*.

¹⁶⁰ Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 1, Hlm: 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Mashlahah* harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.¹⁶¹

d. Urgensi *Mashlahah* sebagai Pembaharuan Hukum

Al Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam, namun dalam dua sumber hukum itu tidak mampu menjawab segala permasalahan hukum yang berkembang saat ini, karena tidak semua permasalahan hukum yang terjadi saat ini terdapat dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah. Hukum yang bersifat dinamis berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, yang akibatnya melahirkan banyak persoalan hukum yang tidak dapat diberikan pijakan argumentasinya menurut *nash*.¹⁶²

Menurut Ibnu Taimiah apabila kalian kesulitan dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak dapat perintah dan larangannya dalam Al Qur'an maka hendaklah melihat pada mafsadah atau kemudharatan yang ada padanya. Jika dalam hal itu terdapat kemudharatan yang lebih besar, maka yakinlah Islam pasti melarangnya, karena Islam menghindarkan kita kemudharatan dan kerusakan.¹⁶³

Menjawab permasalahan kontemporer dengan teori *maqasid syari'ah* adalah dengan melihat sisi masalah dan mafsadat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Hal itu dikarenakan tujuan syari'at diturunkan adalah untuk memberikan kemaslahatan secara universal. Tujuan tersebut dapat

¹⁶¹ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, hlm. 83-84.

¹⁶² Rahman Alwi, dkk, *Idealitas Pemikiran Islam (Bunga Rampai Mewujudkan Maslahat)*, Pekanbaru: Suska Press, 2014). Hlm. 33

¹⁶³ Helmi Basri, *Fiqh Nawazil (Empat Prespektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer)*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm: 100-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai melalui taklif, yakni pembebanan kepada manusia sebagai subjek hukum yang harus tunduk dan mengamalkan hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat maka perlu dipahami lebih jauh bentuk kemaslahatan yang ingin dipelihara oleh syari'at.¹⁶⁴

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama namun demikian fokusnya berbeda dengan penelitian yang penulis sebutkan ini diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Ali Muhsin, yang berjudul Penerapan *Dwangsom* (Uang Paksa) Pada Putusan Hak Asuh Anak Presfektif Teori Keadilan Aristoteles (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS. Bna), oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini menyebutkan bahwa secara hukum penjatuhan *dwangsom* secara *ex officio* bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 178 ayat (3) HIR dan 189 ayat (3) R.Bg serta pasal 50 Rv serta yurisprudensi nomor 1001 K/Sip/1972. Namun jika *ratio decidendi* Hakim dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS. Bna menurut teori keadilan Aristoteles pertimbangan itu telah memenuhi teori keadilan korektif yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh, adanya upaya pembetulan (pengembalian hak) kerugian dapat diukur, pembetulan dapat diukur, dan berdasarkan proposional.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Helmi Basri, *ibid*, hlm: 102.

¹⁶⁵ Muhammad Ali Muhsin, *Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Pada Putusan Hak Asuh Anak Presfektif Teori Keadilan Aristoteles (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS. Bna)*, Tesis Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tesis yang ditulis oleh Dewi Oktavia, yang berjudul *Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla)*, oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberian hak *hadhanah* yang disertai *dwangsom* yang diberikan kepada Penggugat berfungsi sebagai upaya mencegah kemudharatan Tergugat dengan tidak melaksanakan putusan Hakim, sehingga anak tidak dapat dieksekusi dengan baik. Pemberian hak *hadhanah* dengan disertai *dwangsom* dalam perkara cerai gugat menunjukkan akan adanya kontribusi *dwangsom* sebagai perwujudan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan dalam Pembaruan Hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁶⁶

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, yang berjudul *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*, penelitian ini menyebutkan bahwa eksekusi putusan hak asuh anak hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum, karena masih mengacu kepada ketentuan HIR dan R.Bg yang mana dalam aturan tersebut terdapat perbedaan objek eksekusi, penyebab perbedaan eksekusi itu putusan hak asuh anak tidak bisa dilakukan dengan upaya paksa karena akan berpengaruh pada psikologi anak yang berujung menjadi problematikan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan lembaga *dwangsom* sebagai instrumen

¹⁶⁶ Dewi Oktavia, *Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla)*, Tesis Program Hukum Keluarga Islam, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi putusan hak asuh anak yang akan memberikan tekanan phisikis kepada termohon eksekusi setiap kali keterlambatannya menjalankan isi putusan.¹⁶⁷

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Arne Huzaimah, yang berjudul Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* Pada Perkara *Hadhanah* Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan *dwangsom* dalam beracara di Peradilan sangat dibutuhkan terutama bagi kasus hak asuh anak/ *hadhanah*, karena banyak putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan pasca putusan atau kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam penelitian ini *dwangsom* tidak harus diminta oleh pihak dalam persidangan bahkan agar putusan dapat dilaksanakan Hakim secara *ex officio* dapat menjatuhkan *dwangsom* demi tegaknya keadilan dan menghindarkan segala kesulitan eksekusi hak asuh anak. Namun pada penelitian tersebut tidak menyebutkan alasan mengapa *dwangsom* dapat dijatuhkan secara *ex officio*, padahal hal itu termasuk larangan ultra petita yang jelas dilarang dalam hukum acara peradilan. Sehingga kesimpulan yang dipaparkan penulis tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan hal tersebut akan dibahas dalam penelitian tesis ini.¹⁶⁸

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Masud, Suhar dan Hermanto Harun, yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan *Dwangsom* dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam Perkara *Hadhanah*, penelitian ini menyebutkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jambi pada putusan nomor 946/Pdt.G/2015/PA. Jmb yang menolak tuntutan *dwangsom* dalam perkara hak asuh anak yang dikumulasi dengan nafkah anak

¹⁶⁷ Arne Huzaimah, Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadanah, *Jurnal Nurani*, 18 (2) (2018), hlm: 227-244.

¹⁶⁸ Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, *op.cit*, hlm: 125-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pertimbangan yang keliru. Karena alasannya pada tuntutan tersebut adalah pembayaran sejumlah uang yang dilarang untuk dijatuhkan *dwangsom*. Padahal dua tuntutan itu adalah tuntutan yang berbeda, Penggugat menuntut *dwangsom* bukan atas kelalaian Tergugat menunaikan nafkah anak, akan tetapi kelalaian Tergugat untuk menyerahkan anak yang jelas bukan berupa pembayaran sejumlah uang akan tetapi berupa penghukuman melakukan suatu perbuatan. Sehingga dampak ditolaknya *dwangsom* tersebut berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, padahal anak tersebut di bawah umur dan pihak yang menguasai anak telah *riddah* sehingga akan mengancam agama anak jika putusan tersebut tidak segera dilaksanakan. Sehingga pertimbangan hakim yang menolak tuntutan *dwangsom* dalam perkara tersebut telah bertentangan dengan *maqasid syari'ah*.¹⁶⁹

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Zainal Arifin, yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi *Hadhanah* Bagi Pasangan Yang Bercera Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016, penelitian ini menyebutkan bahwa pada tahun 2016 yang mengajukan perkara *hadhanah* hanya satu perkara dan terhadap perkara itu tidak diajukan eksekusi. Hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap eksekusi hak asuh anak. Ditambah lagi rumit dan mahal biaya eksekusi anak. Eksekusi anak tidak dapat dipaksakan dengan menggunakan alat negara, karena anak adalah makhluk hidup yang tidak bisa

¹⁶⁹ Masud, Suhar dan Hermanto Harun, Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan *Dwangsom* dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam Perkara *Hadanah*, *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, 2 (1) (2023), hlm: 1-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksa, sehingga diperlukan solusi agar putusan dilaksanakan secara sukarela yaitu dengan penerapan *dwangsom*.¹⁷⁰

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Fitriani Noor, M. Fahmi Al Amruzi, dan Hamad Hasan, yang berjudul Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp *juncto* Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm *juncto* Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021), penelitian ini menyebutkan bahwa pasca putusan hak asuh anak sering terjadi problematika hukum dalam pelaksanaan putusannya, hal itu lantaran anak berada di pihak ayah sedangkan pengadilan menjatuhkan hak asuh pada ibunya, sehingga pelaksanaan putusan teresbut menjadi rumit, salah satunya adalah perkara Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp *juncto* Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm *juncto* Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021), meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan telah diajukan eksekusi, namun pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan yang berujung pada pencabutan permohonan eksekusi dengan alasan akan dilakukan negosiasi secara kekeluargaan. Tindakan menguasai anak tanpa hak ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak, sehingga perlu dicarikan solusi atas problematika tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan *joint custody* atau *shared parenting* dalam kehidupan anak pasca perceraian kedua orang tuanya.¹⁷¹

¹⁷⁰ Zainal Arifin, Pelaksanaan Eksekusi Hadanah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, 3 (1) (2018), hlm: 23-44.

¹⁷¹ Fitriani Noor, dkk, Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp *juncto* Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm *juncto* Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021), *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17 (6) (2023), hlm: 4085-4104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmat Taufik Hidayat, yang berjudul *Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama*, penelitian ini menyebutkan bahwa Eksistensi *dwangsom* pada perkara *hadhanah* banyak kemaslahatan, sesuai konsep *masalah al-Buthi* dan sesuai dengan tujuan syari'at, maka sesuai dengan kaidah *masalah mursalah* dapat ditegaskan bahwa penerapan *dwangsom* sangat urgen sebagai pembuka jalan kemaslahtan bagi anak dan menutup kemafsadatan, sehingga prakteknya hakim dapat memutus *dwangsom* meski tidak diminta oleh penggugat dengan mempertimbangkan *masalah* bagi anak yang dalam masa perkembangan agar supaya dapat tumbuh dengan baik meski kedua orang tuanya telah bercerai.¹⁷²

9. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Cik Basir, yang berjudul *Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia (Sebuah Otokritik)*, penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia yang dianggap sebagai tindakan preventif pelaksanaan putusan hakim masih menyimpan berbagai permasalahan, hal itu dilatar belakangi oleh dasar hukum penerapan *dwangsom* yang diatur dalam *Rv* yang sejatinya tidak berlaku lagi di Indonesia. Selain itu belum adanya aturan tentang teknis, prosedur bahkan tata cara pelaksanaan eksekusi *dwangsom* dalam praktik peradilan, sehingga belum adanya kesamaan persepsi hakim tentang eksistensi, urgensi, fungsi dan tujuan serta teknis penerapannya dalam praktik peradilan, yang mengakibatkan lembaga *dwangsom* ini masih

¹⁷² Ahmat Taufik Hidayat, *Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadanah Di Pengadilan Agama, Al- 'Adalah: Jurnal syari'ah dan Hukum Islam*, 6 (2) (2021), hlm: 283-298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan persepsi masing-masing yang akan melahirkan disparitas putusan hakim yang bermuara pada tidak tegaknya asas kepastian hukum.¹⁷³

10. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Cik Basir, yang berjudul Penerapan Lembaga *Dwangsom* Di Pengadilan Agama, hasil penelitian ini menyatakan belakangan ini banyak yang mengajukan *dwangsom* di Pengadilan baik dalam kebendaan ataupun dalam *hadhanah*. Namun tuntutan *dwangsom* itu banyak ditolak, hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya kesatuan pendapat tentang pemberlakuan *dwangsom* di Pengadilan. Padahal *dwangsom* dapat diterapkan di Pengadilan Agama karena *dwangsom* dapat diterapkan pada semua putusan yang amarnya *comdemnatoir* dan bukan pembayaran sejumlah uang. Tujuan penjatuhan *dwangsom* adalah sebagai sarana eksekusi yang bekerja dari samping agar dapat memberikan tekanan pada terdakwa agar melaksanakan putusan secara sukarela. Namun *dwangsom* harus diminta dalam gugatan dan tidak boleh dijatuhkan secara *ex officio*. Mengingat begitu pentingnya *dwangsom* dalam putusan maka dihimbau kepada Majelis Hakim agar sedapat mungkin memahami eksistensi *dwangsom* di Pengadilan Agama.¹⁷⁴

11. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet, dan Hazar Kusmayanti, dalam penelitiannya tersebut penulis mencoba menganalisis terkait Perlindungan Hak Anak yang dikuasai oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tindakan orang tua yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak tanpa hak dan menyembunyikan anak merupakan tindakan pelanggaran

¹⁷³ Cik Basir, *op.cit*, hlm: 1-16.

¹⁷⁴ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom Di Pengadilan Agama*, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, hlm: 1-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hak anak, sehingga perlu mempertimbangkan asas terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait dengan anak terkait dengan melaksanakan putusan tersebut (eksekusi). Salah satu upaya tersebut ialah melalui instrumen *dwangsom*.¹⁷⁵

12. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Mansari dan Soraya Devi, yang berjudul Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli, penelitian ini menyebutkan bahwa putusan tentang nafkah anak pasca perceraian banyak yang tidak dilaksanakan, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan haknya meski telah melalui putusan pengadilan. Sehingga diperlukan solusi yaitu dengan menerapkan *dwangsom*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi hakim tidak menerapkan *dwangsom* dalam putusan yaitu: tidak adanya permintaan dari ibu sehingga tidak dapat dijatuhkan secara *ex officio* karena hakim perdata bersifat pasif, ibu menginginkan perkara cepat berakhir, pengetahuan hukum masyarakat rendah.¹⁷⁶

13. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muclis, yang berjudul Permasalahan Eksekusi *Hadhanah* Anak, penelitian ini menyebutkan bahwa permasalahan eksekusi anak banyak dijumpai dilapangan, hal ini terjadi jika hakim dalam putusannya menetapkan anak berada dalam pengasuhan ibu, sementara anak secara nyata berada dalam penguasaan ayah. Permasalahan eksekusi anak juga dilatarbelakangi oleh belum adanya sumber hukum yang mengatur ketentuan

¹⁷⁵ Rifanisa Arda Siregar, dkk, Perlindungan Hak Anak yang dikuasai oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7 (2) (2022), hlm: 144-150.

¹⁷⁶ Mansari dan Soraya Devi, Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Media Syari'ah*, 21 (2) (2019), hlm: 147-161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut karena masih mengacu pada HIR dan R.Bg sementara ketentuan itu objek eksekusi berbeda. Sehingga diperlukan pengaturan eksekusi anak agar putusan dapat ditegakkan guna penegakan prinsip kepastian hukum dalam perkara hak asuh anak.¹⁷⁷

14. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Syam'ani Sya'roni yang berjudul *Kajian Yuridis Argumentun A Contrario Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Pengadilan*, penelitian ini menyebutkan bahwa di Pengadilan banyak putusan terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak yang bersifat *illusoir*, hal itu disebabkan banyak putusan yang tidak dilaksanakan dan tidak memiliki daya paksa. Permohonan eksekusi sebagai upaya terakhir juga sulit untuk dilaksanakan karena rumit dan mahal nya permohonan eksekusi. Tentunya hal ini perlu dicarikan solusi, yaitu dengan cara penerapan *dwangsom*. Menurut ketentuan hukum pemenuhan nafkah termasuk pembayaran sejumlah uang yang tidak dapat dijatuhkan *dwangsom*. Namun mengingat sulitnya eksekusi nafkah penerapan sanksi *dwangsom* dapat diterapkan dengan konstruksi hukum *Argumentun A Contrario* yaitu dengan menjatuhkan terlebih dahulu hukuman larangan penundaan atau pengabaian putusan pembayaran nafkah, kemudian disertai dengan penghukuman *dwangsom*.¹⁷⁸

15. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rokiah Mustaring, S.H.I. yang berjudul *Eksekusi Putusan Hadhanah*, Teori dan Problematikanya, penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan *hadhanah* di Pengadilan Agama secara prosedural, proses pengajuan permohonan eksekusi *hadhanah*

¹⁷⁷ Muclis, *Permasalahan Eksekusi Hadanah Anak*, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, hlm:3-15.

¹⁷⁸ Syam'ani Sya'roni, *Kajian Yuridis Argumentun A Contrario Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Pengadilan*, *Jurnal Hukum Islam*, 15 (1) (2017), hlm: 1-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai pada tahap perintah pelaksanaan eksekusi tidak banyak hambatan. Namun hambatan itu muncul ketika proses pelaksanaan eksekusi, terdapat beberapa hambatan, sehingga eksekusi putusan *hadhanah* banyak yang tidak berhasil dilakukan. Sehingga harus dicarikan solusi, salah satunya dengan memaksimalkan peranan mediator dan membangun interkoneksi sistem kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan eksekusi.¹⁷⁹

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Zulfan Efensi dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Istri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru), penelitian ini menjelaskan bahwa pada perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non eksekuteble*) padahal pihak tereksekusi telah murtad dan menghasud anak-anak membenci pemohon eksekusi. Hal ini disebabkan karena Termohon eksekusi melawan akan putusan dengan cara menyembunyikan anak dan terakhir ketika dilakukan eksekusi anak tersebut tidak mau ikut dengan pemohon eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi ditunda sampai anak *tamyiz* dan mengerti dengan agama sembari memberikan peluang kepada Pemohon eksekusi untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut.¹⁸⁰

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Indra Prayoga dan Arne Huzaima, dengan judul Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara *Hadhanah* (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA.Pas), penelitain ini menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam perkara Hakim Pengadilan Agama

¹⁷⁹ Rokiah Mustaring, *Eksekusi Putusan Hadanah, Teori dan Problematikanya*, Artikel Pengadilan Agama Mando, hlm: 1-13.

¹⁸⁰ Zulfan Efendi, *op.cit*, hlm 45-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasuruan dalam putusan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA.Pas telah menerapkan *dwangsom* secara *ex officio*. Secara hukum putusan tersebut melanggar ketentuan hukum karena *ultra petita*, yang berkonsekwensi putusan batal demi hukum. Namun jika dilihat dari substansi penegakan keadilan mengingat banyaknya putusan *hadhanah* yang bersifat *illusoir*, maka jika hakim tetap membiarkan hal itu terjadi tanpa ada solusi yang kongkrit, maka sama saja putusan yang dijatuhkan hanya memenuhi keadilan yang semu, tanpa ada kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga demi memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan penerapan *dwangsom* tanpa tuntutan tidak melanggar asas *ultra petita*, akan tetapi hak hakim secara *ex officio*.¹⁸¹

18. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Asni, dengan judul Putusan Serta Merta dalam Perkara *Hadhanah* di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak, penelitian ini menjelaskan bahwa putusan *hadhanah* banyak yang menimbulkan problematika karena tidak dilaksanakan, sehingga diperlukan solusi untuk memecahkan problematika tersebut. Solusi yang ditawarkan, adalah dengan putusan serta merta. Putusan ini diharapkan mampu mengatasi problematika perkara hak asuh anak untuk menghindarkan upaya-upaya negatif yang dapat merugikan pihak yang diberi kewenangan dalam pengasuhan anak, kemudian juga demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dan kemaslahatan masyarakat.¹⁸²

¹⁸¹ Indra Prayoga dan Arne Huzaimah, Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara *Hadanah* Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA. Pas, *Jurnal Usrah*, 4 (2) (2020), hlm: 25-33.

¹⁸² Asni, Putusan Serta Merta dalam Perkara *Hadanah* di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al Manahij*, 15 (1) (2021), hlm: 67-82.



19. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Yuni Harlina dan Siti Aisyah, dengan judul Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam, penelitian ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Pekanbaru ada satu kasus nomor perkara 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam putusannya hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibunya, namun karena putusan tersebut adalah *verstek*, hakim hanya menjatuhkan putusan *declaratoir*, setelah putusan berkekuatan hukum tetap anak tersebut diambil oleh Tergugat dan disembunyikan sehingga Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak tersebut. Harusnya putusan tersebut dapat dieksekusi, namun karena tidak ada amar *comdemnatoir* sehingga tidak dapat dieksekusi. Agar Tergugat mau menyerahkan anak tersebut Penggugat kembali mengajukan perkara hak asuh anak yang teregister dengan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr dengan perbaikan amar *comdemnatoir* dan penambahan tuntutan *dwangsom* sebagai tekanan psikis bagi Tergugat agar mau menyerahkan anak secara sukarela.¹⁸³
20. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ade Darmawan Basri, dengan judul Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *dwangsom* (uang paksa) dalam gugatan perdata itu tidak sepenuhnya efektif, hal itu disebabkan karena *dwangsom* (uang paksa) belum ditemukan dalam peraturan pelaksanaannya. Sehingga *dwangsom* (uang paksa) yang telah diharapkan sebagai formula untuk memaksa Tergugat agar mematuhi amar putusan hakim ternyata juga menimbulkan problematika. Oleh sebab itu sangat penting dibuat peraturan

¹⁸³ Yuni Herlina dan Siti Aisyah, *op.cit*, hlm: 130-144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) itu mengingat semakin dibutuhkan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan.¹⁸⁴



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸⁴ Ade Darmawan Basri, Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata, *Jurnal El-Iqtishady*, 1 (2) (2019), hlm: 70-79.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepustakaan dan lain sebagainya, untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.¹⁸⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Dalam hal ini, aturan tentang hak asuh anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian aturan tentang eksekusi yang tertuang dalam HIR dan R.Bg serta aturan tentang *dwangsom* yang tertuang dalam *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Disebut bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini merupakan penelitian yang ingin menggambarkan, menelaah dan menjabarkan secara rinci dan tepat serta menganalisis mekanisme dan urgensi *dwangsom* yang tertuang dalam *Reglement op de Rechtvordering* yang dihubungkan dengan problematika eksekusi anak di Indonesia sebagaimana tujuan penelitian ini.

¹⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁸⁶ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan serta bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸⁷ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan mengkaji pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Asuh anak, eksekusi dan *dwangsom* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kemudian dielaborasi dengan *reglement op de rechvordering*. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dijadikan sebagai pendekatan untuk lebih memperjelas term yang berkenaan dengan permasalahan eksekusi anak yang ada di peradilan serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Pendekatan analitis (*analytical approach*) mutlak digunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai *dwangsom* sebagai salah satu tindakan preventif dalam menghadapi permasalahan eksekusi putusan penguasaan anak.

¹⁸⁶ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022). hlm. 132.

¹⁸⁷ Petter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2011), hlm: 93-94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUMBER BAHAN HUKUM

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁸⁸ Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari peraturan yang berkaitan dengan eksekusi putusan dan hadhanah serta masalah, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*;
5. *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

¹⁸⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm: 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Buku karya Abu Ishaq Al Syatibi dengan judul *Al Muwaffaqat Fi Ushul Al Syari'ah*, diterbitkan di Beirut: Daar Kutub Al Ilmiah, 2003.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Buku karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterbitkan di Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
2. Buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*, diterbitkan di Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
3. Buku karya Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, yang diterbitkan di Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
4. Buku karya Mukti Arto dan Ermanita Alfiah yang berjudul *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, yang diterbitkan di Jakarta: Pranadamedia, 2018.
5. Buku Karya Amran Suadi yang berjudul *Hukum Jamainan Perlindungan Perempuan dan Anak*, yang diterbitkan di Jakarta: Prenada Media, 2023.
6. Buku Karya Arne Huzaimah yang berjudul *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah Cetakan I*, yang diterbitkan di Palembang: Rafah Press, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum sekunder dalam bentuk jurnal hukum yaitu:

1. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Arne Huzaimah, yang berjudul Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* Pada Perkara *Hadhanah* Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.
2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Cik Basir, yang berjudul Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga *Dwangsom* Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia (Sebuah *Otokritik*).
3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Cik Basir, yang berjudul Penerapan Lembaga *Dwangsom* Di Pengadilan Agama.
4. Artikel Jurnal Mustaring, Rokiah, *Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya*, Artikel Pengadilan Agama Mando.

Selain dalam bentuk buku dan jurnal, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari informasi yang diperoleh dari informan baik itu dari Hakim yang pernah memutus *dwangsom*, Panitera Pengadilan Agama sebagai petugas yang membantu Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi serta informasi dari petugas meja informasi dan pengaduan Pengadilan Agama Pekanbaru.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet) yang mendukung penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yang berhubungan dengan penerapan *dwangsom* dalam eksekusi putusan hak asuh anak, baik itu berupa aturan perundang-undangan, Artikel jurnal, Tesis, Disertasi maupun buku-buku yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan ketentuan *dwangsom* sebagai solusi eksekusi putusan hak asuh anak dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel maupun buku-buku. Kemudian, bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan dan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok bahasan untuk kemudian dianalisis.

E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam tesis ini, lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yakni dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis secara kualitatif adalah:

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Memilih aturan, kaidah-kaidah, asas atau doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian;
3. Mensistematisasikan aturan, kaidah-kaidah, asas atau doktrin hukum tersebut;
4. Menjelaskan hubungan antara berbagai aturan, kaidah-kaidah, asas atau doktrin hukum yang ada sesuai topik penelitian;
5. Menganalisis dan menarik kesimpulan hukum dengan menggunakan perspektif masalah.

Hasil analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menarik kesimpulan dan menjabarkan mengenai *dawngsom* sebagai alternatif permasalahan eksekusi *hadhanah* yang berbasis pada permasalahan. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan kajian lainnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum keluarga serta menjadi tawaran pedoman dalam menyelesaikan masalah eksekusi perkara *hadhanah* pada masa yang akan datang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada Bab sebelumnya mengenai *dwangsom* sebagai tindakan preventif eksekusi putusan *hadhanah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* pada dasarnya harus didahului oleh permintaan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Namun hal itu tidak berlaku mutlak, karena hakim bukanlah corong Undang-Undang namun corong keadilan, oleh karenanya ketika adanya persangkaan yang kuat akan terjadinya kesulitan pelaksanaan putusan, maka hakim dapat mendobrak *absolutisme* hukum, yaitu dengan melakukan *contra legem* terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Mekanisme penerapan *dwangsom* akan jauh lebih elegan dengan menggunakan peran aktif hakim, yaitu memberikan nasihat kepada para pihak ketika persidangan berlangsung untuk menambahkan petitum *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* jika dinilai akan terjadi kesulitan eksekusi putusan.

Adapun urgensi penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* adalah sebagai sarana pemulihan hak anak, pencegahan putusan tidak dapat dieksekusi (*non executeble*) sehingga terjadi pelanggaran hak Penggugat, sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran hak-hak anak melalui eksekusi paksa yang dapat

menimbulkan dampak negatif bagi psikis anak serta sebagai pemberi tekanan secara psikologis kepada Tergugat agar bersedia melaksanakan putusan *hadhanah* secara sukarela.

Penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* sudah sesuai dengan konsep *masalahah*, yaitu membuka jalan yang selebar-lebarnya terhadap kemaslahatan anak dengan mempertimbangkan psikologi anak dalam eksekusi putusan dan menutup jalan serapat-rapatnya terhadap kerusakan dan kemafsadatan bagi anak akibat eksekusi paksa dimasa mendatang. *Dwangsom* dapat menjadi tindakan preventif eksekusi *hadhanah* secara paksa yang dapat memberikan dampak negatif bagi psikis anak yaitu guncangan jiwa yang dapat membahayakan nyawa dan jiwa seorang anak. *Dwangsom* dapat melancar penyelesaian perkara, yaitu dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan menegakkan hak anak dan pihak yang dimenangkan. Jika *hadhanah* merupakan *masalahah* dalam tingkatan *dharuruyah*, maka *dwangsom* merupakan *masalahah* dalam tingkatan *hajjiyah* karena dapat menghindari kesulitan dan mendatangkan kemudahan dalam proses *hadhanah* itu sendiri. *Dwangsom* dapat menjadi *wasail* dalam pelaksanaan putusan, kehadirannya dapat menghindari kesulitan eksekusi putusan. Penerapan *dwangsom* dalam eksekusi *hadhanah* dapat memelihara salah satu eksistensi lima pokok dalam tujuan syariat atau disebut *maqasid al-shari'ah* yakni terpeliharanya jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dari uraian pembahasan tentang *dwangsom* sebagai tindakan preventif eksekusi putusan *hadanah*, adalah sebagai berikut:

Keberadaan *dwangsom* semakin dibutuhkan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan putusan. Namun aturan yang mengatur tentang *dwangsom* belum cukup memadai karena masih mengacu kepada Rv yang pada dasarnya sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, sehingga perlu dibuat aturan yang terperinci terkait penerapan *dwangsom* yang disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat menjawab segala halangan dan tantangan dalam pelaksanaan putusan.

2. Bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara *hadhanah* namun anak berada ditangan pihak lawan, agar meminta secara tegas *dwangsom* dalam petitum gugatannya, hal itu untuk mengantisipasi kesulitan dalam pelaksanaan putusan, karena eksekusi anak tidak dapat dilakukan secara paksa karena dapat mengganggu jiwa dan mental anak.

Mengingat urgensi *dwangsom* dapat mencegah eksekusi anak secara paksa, dan mencegah putusan bersifat *ilusoir*, maka Majelis Hakim diharapkan dapat lebih berani melakukan penemuan hukum (*rechvinding*) dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta kemaslahatan anak, dengan menetapkan *dwangsom* sebagai instrumen yang akan mencegah eksekusi anak pada pertimbangan dan amar putusan.

Perlu dilakukan tinjauan ulang terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan penetapan *dwangsom* secara *ex officio*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar asas ultra petita. Hal demikian, perlu dilakukan karena penjatuhan amar *dwangsom* secara *ex officio* menjamin pada keadilan bagi pihak yang dimenangkan, khususnya bagi anak agar terlindungi dari potensi tindakan pemaksaan dalam proses eksekusi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli, *Kidah Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ahmad, Abu, *Psikologi Perkembangan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Al Syatibi, Abu Islaq, *Al Muwaffaqat Fii Ushul Al Syari'ah*, Jilid II, Cetakan Ke 3, Beirut: Daar Kutub Al Ilmiyah, 2003.
- A. Mangesti, Yovita dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Arto, A. Mukti dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, Jakarta: Pranadamedia, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- _____, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Ash-Siddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1993.
- Asnawi, M. Nasir, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Press, 2016.
- Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary First Edition*, Jakarta: Red & White Publishing, 2009.
- Basri, Helmi, *Teori Maalaatul Af'aal (Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqasid Syari'ah)*, Jakarta: Kencana, 2021.
- _____, *Fiqh Nawazil (Empat Prespektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer)*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqh 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Effendi Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Defendi Muhammad Zein, Satria, *Problemetika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ernawati, *Hak Anak di Negara Muslim Asia Tenggara: Kajian Perundang-Undangan dan Masalah*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dawud, Imam Abu, *Sunan Abu Dawud*, No.2276, Beirut: Dar-Al-Risalah Al-Alamiah, 2009
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- _____, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Tranding, 2006.
- _____, *Beberapa Masalah dalam Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Husni Hasbullah, Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005
- Huzaimah, Arne, *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*, Cetakan Pertama, Palembang: Rafah Press, 2017.
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Al-syari'ah Menurut Al-shatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mumiantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Nadir Muhammad, Abdul, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Katsir, Ibnu, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, juz 1, Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994 M/1414 H.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2009.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadla' Fii Al-Islam*, T.th.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013.
- Mif Rohim, “*Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaq Dengan Mutakallim Dalam Istidlal Dan Istinbat)*”, Tebuireng Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abu Hamid bin Muhammad Al Ghazali At Thuusiy, *Mustashfa Min Ilmu Ushul*, Juz I, Beirut: Muassasah Al Risalah, 1997.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2009
- Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nurdin, Amuir, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2006.
- Rahman Alwi, dkk, *Idealitas Pemikiran Islam (Bunga Rampai Mewujudkan Maslahat)*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Razaq Husain, Abdul, *Islam wa Tiflu, Alih bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Siti Arafiah, Sena, *Menggagas Sistem Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Dengan Prinsip Ramah Anak dan Dapat Dieksekusi, Dalam Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik, Serta Arah Pembaharuan Hukum di Bidang Peradilan*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Suadi, Amran, *Hukum Jamainan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2023.
- _____, *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran*, Jakarta: Prenadamedia, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bangi: Jaudar Press, 2017.
- Sulaiman, Abi Daud bin Asy 'ats Al Sinjintaniy, *Sunan Abu Daud*, Bait Al Afkari Al Dauliyah, T.th.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Pranadamedia, 2019.
- Supeno, Hadi, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2010.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, t. th.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Suyuti Mustofa, Wildan, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: PT Tatanusa, 2002.
- Syekh Muhammad Al Thahir bin 'Asyur, *Maqasid Al Syari'ah Al Islamiyyah*, Daar An Nafais, 2001.
- Swantoro, Herri, *Dilema Eksekusi; Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada di Simpang Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018.
- Syafe'i, Rahmad, *Ilmu Usul Fiqh*, Cetakan ke-3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid II*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008.
- Samrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Saufiq, Muhammad, *Keadilan Subtansi Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sumpa, Harifin A, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Varson, Ahmad, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Daar Al-Fikr, t.th.

_____, *Usul Fiqh Al Islamiy*, Cetakan keI, Juz II, Suriah: Daar Al Fikr, 1406 H.

Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Disertasi:

Ahmad Sayuti, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak*, Disertasi Doktor, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Tesis:

Ali Muhsin, Muhammad, *Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Pada Putusan Hak Asuh Anak Presfektif Teori Keadilan Aristoteles (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS. Bna)*, Tesis Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang, 2022.

Ari Putra, Delby, Tesis Pascasarjana: *Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia Persfektif Mashlahah*, Pekanbaru: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis Pascasarjana, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret) 2023

Nursidin, Ghilman, *Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al Haramin Al Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, Tesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Semarang, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2012.

Oktavia, Dewi, *Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla)*, Tesis Program Hukum Keluarga Islam, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Jurnal:

Arda Siregar, Dkk, "Perlindungan Hak Anak yang dikuasai oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7. (2) 2022.

Ariani, N.W.T & Asih, K.S, "Dampak Kekerasan Pada Anak", *Jurnal Psikologi Mandala*, 6, (1) (2022).

Arifin, Zainal, "Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah Bagi PasanganYang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016", *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, 3, (1) 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asnawi, Natsir, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”, *AL-Iqthishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, (1) (2019).
- Asni, “Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al Manahij*, 15, (1) (2021).
- Basir, Cik, “Penerapan Lembaga Dwangsom Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum*, 2013.
- _____, “Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia (Sebuah Otokritik)”, *Artikel Pengadilan Agama Tangerang Kota*.
- Cindrya, E. “Dampak Pengasuhan terhadap Perkembangan Sosial Anak”, *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2, (1) 2018.
- Darmawan Basri, Ade, “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata”, *Jurnal El-Iqtishady*, 1 (2) (2019).
- Efendi, Zulfan, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Teraju: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 2, (1) (2020).
- Herawati Daulae, Tatta, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4 (1) (2020).
- Merlina, Yuni dan Siti Aisyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari’ah*, 7, (2) (2020).
- Muzaimah, Arne, dan Syaiful Aziz, “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah”, *Jurnal Nurani*, 18 , (2) (2018).
- _____, dan Syaiful Aziz, *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syaria’ah*, *Al-‘Adalah*, 5 (1) (2018).
- Rismail, Hidayatullah, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)”, *Jurnal At-Tibyan*, 3 (1) (2018)
- LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Indenpendensi Peradilan, (*Indonesian Institute for Independent Judiciary*), *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia: Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif dan Efisien untuk kepastian Hukum*, Jakarta: LeIP, 2019.
- Roos, Fitriani, dkk, “Problematisa Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp juncto Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm juncto Putusan Kasasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 392 K/Ag/2021)", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17, (6) (2023).

Mansari dan Soraya Devi, "Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Media Syari'ah*, 21, (2) 2019.

Marhareta, T.S & Jaya, M.P.S. "Kekerasan pada Anak Usia Dini (Study Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)", *Wahana Didaktika, Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18, (2) (2020).

Marwing, Anita dan Mustaming, "Problematisasi Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu", *Al Mizan*, 20 (1) (2024).

Masud, Suhar dan Hermanto Harun, "Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah", *Journal Of Comprehensif Islamic Studies*, 2, (1) (2023).

Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", *An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 7. (1) (2020).

Moch Khoirul Anam, "Pengaruh Masalah al-Mursalah dalam Ekonomi Islam", *AlIhda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13, (2) (2018).

Muclis, "Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak", Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

Mustaring, Rokiah, "Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya", Artikel Pengadilan Agama Mando, <https://pa-manado.go.id/masyrifah-abasi-s-ag/>.

Nasution, Khoiruddin, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al'Adalah*, 13, (1) (2016).

Prayoga, Indra dan Arne Huzaimah, "Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA. Pas", *Jurnal Usrah*: 4, (2) (2020).

Risandi, M. R., dan M. S. Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2. (1) (2021).

Rizki, Muhammad, "Aplikasi Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah", Jakarta: Varia Peradilan, Ikahi, Nomor 367.

Suprihatin, Titin, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) Terhadap Perkembangan Remaja", *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula, Penguatan Keluarga di Zaman Now*: Fakultas Psikologi, 2018.

Syahrain, Faridaziah, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Lex et Societatis*, 5, (7) (2017).

- Sya'roni, Syam'ani, "Kajian Yuridis Argumentun A Contrario Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Pengadilan", *Jurnal Hukum Islam*, 15, (1) (2017).
- Raufik Hidayat, Ahmat, "Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama", *Al-'Adalah: Jurnal syari'ah dan Hukum Islam*, 6, (2) (2021).
- Zainal Fanani, Ahmad, "*Maqasid Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: Pusat Pengembanagn Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM) Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi Nomor 71, 2010.
- Zainuddin Sunarto, Muhammad, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4 (1) (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.